

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
JUAL BELI *MYSTERY BOX* (Studi Kasus *Online Shop*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN MANADO



Oleh

MUHAMAD FIRGI SALEH

NIM : 1912042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1445 H/2024 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhamad Firgi Saleh

NIM : 1912042

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 12 Januari 2024  
Saya yang menyatakan,



Muhamad Firgi Saleh  
NIM. 1912040

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Mystery Box*”  
Yang Ditulis Oleh Muhamad Firgi Saleh Ini Telah Disetujui Pada Tanggal 12 Januari  
2024

Oleh:

**PEMBIMBING I**



Dr. Nenden, H. Suleman, M/H

NIP: 197407162003122001

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Mystery Box*”  
Yang Ditulis Oleh Muhamad Firgi Saleh Ini Telah Disetujui Pada Tanggal 12 Januari  
2024

Oleh :

**PEMBIMBING II**



Dr. Syarifuddin, M.Ag.


NIP: 1974112720050112003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus *Online Shop*)” Yang Ditulis Oleh Muhamad Firgi Saleh, NIM : 1912042 ini telah diuji pada tanggal 15 Februari 2024.

### Tim Penguji:

1. Dr. Neneden H, Suleman M.H (Ketua/Pembimbing I)
2. Dr, Syarifuddin, M, Ag. (Sekertaris/Pembimbing II)
3. Dr. Drs. Naskur, M.HI (Penguji I)
4. Dr. Frangky Suleman M.HI (Penguji II)



Manado, 1 Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido M. Hum

NIP : 197803242006042003



## TRANSLITERASI

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni 'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a 'antum*

مؤنث : *mu 'annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*  
اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## مستخلص البحث

الاسم	: محمد فرغي صالح
رقم الطالب	: ١٩١٢٠٤٢
الكلية	: الشريعة
القسم	: القانون الاقتصادي الشرعي
البحث	: مراجعة القانون الاقتصادي الشرعي فيما يتعلق بشراء وبيع الصناديق الغامضة (دراسة حالة متجر عبر الإنترنت)

هذا البحث هو ما حدث في ممارسة بيع وشراء الصناديق الغامضة، بالنسبة لمنهج البحث قام المؤلف بتطبيق نوع من البحث، البحث الميداني، وكان المنهج في هذا البحث هو منهج دراسة الحالة. النتائج التي تم الحصول عليها من البحث حيث أن ممارسة بيع وشراء الصناديق الغامضة التي تتم في المتاجر عبر الإنترنت هي ممارسة شراء وبيع الرسائل عبر الإنترنت من البائعين والمشتريين للسلع والأصول حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. تتم ممارسة بيع وشراء الصناديق الغامضة بشكل غير مباشر (عبر الإنترنت) وبطرق دفع مختلفة. يتم البيع والشراء بناء على رغبة كل طرف بعد قراءة وصف منتج الصندوق الغامض. وبالنظر إلى الشرح أعلاه، فمن الواضح أيضاً أن البضائع التي حصل عليها كل مشتري تختلف باختلاف قيم العناصر. يتم تشجيع مشتري الصندوق الغامض على شراء هذا المنتج بسبب الفضول والفضول والمتعة فقط. وعندما وصلت البضاعة لم تكن البضاعة التي تم الحصول عليها مطابقة للمطلوب. لذلك يشعر المستهلكون بخيبة الأمل بعد شراء المنتج. وبناء على مراجعة الشريعة الاقتصادية فإن بيع وشراء الصناديق الغامضة في المتاجر الإلكترونية يتعارض مع أركان وشروط البيع والشراء، لأنه في ممارسة البيع والشراء هذه يوجد عنصر عدم اليقين فيما يتعلق بالبضائع التي يتم شراؤها وبيعها، مما يسبب عنصر الغرر في البيع والشراء.

الكلمات المفتاحية: الصندوق الغامض، الشريعة الاقتصادية.

---

## ABSTRACT

Name : Muhamad Firgi Saleh  
Students' ID : 1912042  
Study Program : Sharia Economic Law  
Tittle : A Review of Sharia Economic Law Regarding Buying and Selling Mystery Box (A Case Study of Online Shop)

---

This research was motivated by something occurred in Kawangkoan where the practice of buying and selling mystery box existed. For the research method, the researcher applied field research, with a case study approach. The results said that the practice of buying and selling online messages from sellers and buyers of goods and assets until an agreement is reached between the two parties. The practice of buying and selling mystery box is carried out indirectly (online) and with various payment method. Buying and selling is executed based on the willingness of each party after reading the description of the mystery box product. Looking at the following explanation, it is also clear that the goods obtained by each buyer are different with different item values. Mystery box buyers are encouraged to buy this product because of curiosity, and just for fun. When the goods arrived, it did not match with what was desired. Hence, consumers feel disappointed after buying the product. Based on a review of sharia economic law, buying and selling mystery box in online shop is contrary to the pillars and conditions of buying and selling. It is caused that in this activity of buying and selling practice, there is an element of uncertainty regarding the goods being bought and sold, thus causing an element of *gharar* in buying and selling.

**Key Words:** mystery box, sharia economic law

## ABSTRAK

Nama : Muhamad Firgi Saleh  
NIM : 1912042  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Mystery Box* (studi kasus *online shop*)

---

Penelitian ini dilatarbelakangi atas apa yang terjadi di Kawangkoan dimana lokasi tersebut terjadi praktik jual beli *mystery box*, untuk metode penelitian penulis menerapkan jenis penelitian, penelitian lapangan (*field research*), pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian dimana Praktik jual beli *mystery box* yang dilakukan di *online shop* merupakan praktik jual beli pesan *online* penjual dan pembeli barang dan harta hingga terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. praktik jual beli *mystery box* dilakukan secara tidak langsung (*Online*) dan dengan metode pembayaran yang bermacam-macam. Jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak dengan sudah membaca deksripsi dari produk *mystery box* tersebut. Melihat pemaparan di atas pula bahwa barang yang didapat oleh masing-masing pembeli berbeda dengan nilai barang yang berbeda. Pembeli *mystery box* terdorong untuk membeli produk tersebut dikarenakan rasa penasaran, ingin tahu dan hanya karena iseng. Ketika barang sudah sampai barang yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Sehingga konsumen merasa kecewa setelah membeli produk tersebut. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli *mystery box* di *online shop* bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli, karena dalam praktik jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan unsur *gharar* dalam jual beli.

**Kata Kunci:** *Mystery Box* Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus *Online Shop*)” dapat terselesaikan sesuai waktu yang diharapkan. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada seluruh umat beliau yang senantiasa teguh mengamalkan ajarannya.

Dalam penulisan ini, tidak sedikit hambatan dan juga tantangan yang dialami, tetapi berkat pertolongan dari Allah SWT dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak skripsi dapat di selesaikan meskipun masih banyak kekuarangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapakan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini dan tidak lupa menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih terutama kepada Ibu Dr. Nenden, H. Suleman, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik serta saran dan pengarahan terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghanturkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Dan Seluruh Jajarannya. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI.,
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Edi Gunawan, M.HI, Selaku Wakil Rektor II Bidang AUK, Dr. Salma, M.HI, Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama. Dr. Mastang A. Baba, M.Ag,
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum,
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah IAIN Manado. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I.
5. Kepala Unit Perpustakaan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Muhammad Sukri, M.Ag, dan jajarannya.
6. Dosen-dosen Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
7. Penguji I, Dr. Drs. Naskur, M.HI Penguji II, Dr Frankysuleman, M.HI Yang Senantiasa Mengarahkan Dan Juga Banyak Membantu Penulis Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Baik.
8. Orang Tua Tercinta Ibu Ratna Lakisa Dan Bapak Ridwan Saleh, Yang Selalu Mendoakan Memberikan Semangat, Kasih Sayang Serta Memberikan Bantuan Moral Maupun Material Kepada Penulis.
9. Keluarga dan temen-temen Saya Terima Kasih Yang Selalu Mendoakan Serta Memberikan Semangat,Membantu Saya.
10. Teman-Teman Angkatan 2019 fakultas syariah yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala doa


dan partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan utamanya kepada mahasiswa almamater kampus hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Manado, 12 Januari 2024

Penulis,



Muhamad Firgi Saleh

NIM. 1912042

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>F. Definisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kajian teori.....</b>	<b>9</b>
<b>1. Toko <i>Online (Online Shop)</i>.....</b>	<b>9</b>
<b>2. Perkembangan <i>Online Shop (toko online)</i> .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Praktek Jual Beli <i>Mystery Box Di Online Shop</i> .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian <i>Mystery Box</i>.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Kriteria penjualan <i>Mystery Box</i> di salah satu <i>online shop</i> .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Akad Dalam Islam.....</b>	<b>19</b>
<b>F. Jual Beli .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>C. Data dan Sumber Data.....</b>	<b>38</b>

<b>D. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>39</b>
<b>A. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Praktik jual beli <i>Mystery Box</i> .....</b>	<b>44</b>
<b>1. Mekanisme Jual Beli <i>Mystery Box</i> Di <i>Online shop</i> .....</b>	<b>44</b>
<b>2. Transaksi jual beli pada situs <i>Online Shop</i>.....</b>	<b>49</b>
<b>B. Tinjauan Hukum ekonomi syariah Tentang Jual Beli <i>Mystery Box</i>.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 .....	14
Gambar 4. 2 .....	15
Gambar 4. 3 .....	16
Gambar 4. 4 .....	16
Gambar 4. 5 .....	17
Gambar 4. 6 .....	52
Gambar 4. 7 .....	53
Gambar 4. 8 .....	54
Gambar 4. 9 .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang selalu ada sampai kapanpun di lingkungan masyarakat, jual beli merupakan kategori muamalah dalam istilah islam, muamalah tidak hanya mencakup jual beli saja, tetapi banyak yang lainnya seperti utang piutang, gadai, sewa menyewa dan yang lainnya , Muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi, serta dalam arti sempit muamalah yaitu aturan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>1</sup> Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang diperjual belikan.<sup>2</sup>

Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dendam dan dengki serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah. Etika juga berfungsi sebagai pengatur atau *controlling* terhadap aktifitas perekonomian, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan ini dalam praktek kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, jahat, buruk, seperti pihak yang terzalimi dan menzalimi.<sup>3</sup>

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting dalam transaksi jual beli demi mendapatkan keberkahan dan bukan hanya keuntungan semata. Oleh karena itu

---

1 Sri & Asep Ramdan Hidayat Handayani, "Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan," Jurnal Riset Ekonomi Syariah (Jres) 2, No. 1 (22ad): 62.

2 Brahanti Aditya Handayani Rahayuningsih, "Hidangan Buffet Di Regular Event," Jurnal Parawisata Terapan 1, No. 1 (2017): 28.

3 M. Rasyid Hidayat Dan Amelia Rahmaniah, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," Journal Of Islamic And Law Studies 3, No. 2 (2019): 95.

Allah Swt. Memerintahkan kepada umatnya untuk mentauhidkannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini perkembangan teknologi semakin pesat khususnya internet. Di mana hal ini memengaruhi proses berinteraksi, gaya hidup dan cara pandang masyarakat saat ini. Maka, tidak menutup kemungkinan jika dengan perkembangan yang ada saat ini, tata cara berinteraksi masyarakat mulai berubah.

Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta orang, sebanyak 171,17 juta jiwa merupakan pengguna internet aktif.<sup>5</sup> Dari hasil survey yang dilakukan oleh APJII, menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen penduduk di Indonesia menggunakan internet. Internet masuk dan berkembang dalam masyarakat dengan sangat pesat. Dengan pengguna internet yang tinggi, maka interaksi antar masyarakat melalui internet juga semakin marak bahkan interaksi dalam jual beli.<sup>6</sup>

Jual beli hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas.<sup>7</sup> Hadirnya jual beli pesanan secara *online* memiliki beberapa sisi kelebihan dan kekurangan. Bisnis *online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang di mana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online* di mana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis *online* sendiri. Menjalankan bisnis *online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *offline*, yang membedakannya hanya

---

4 Nizar Muhammad, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam," 2018 1 (4ad): 100.

5 Tim Apjii, Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018, Di Unduh Pada Tanggal 13 Juli 2023 Melalui [www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id).

6 Theresia Nadya Saronika "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli *Mystery box* Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store) Institut Agama Islam(Iain)Surakarta2022

7 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.

medianya saja.<sup>8</sup> Tentu saja dibalik beberapa kelebihan bisnis *online* terdapat juga beberapa kekurangan jual beli *salam* (pesanan) secara *online*, yaitu kualitas barang atau produk yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli atau konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang atau produk yang akan dibeli dan memungkinkan adanya resiko kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak pasti, serta terjadinya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian dan unsur ketidakjelasan, di mana barang yang diperjualbelikan tidak memperlihatkan wujud asli dari barang tersebut.

*Mystery Box* itu sendiri adalah salah satu produk item yang ditawarkan oleh banyak mitra toko *online*, *mystery box* di jual oleh mitra (penjual) yang dipasarkan atau diiklankan pada platform media sosial dan toko *online*.<sup>9</sup>

Hukum Islam dan Hukum positif yaitu KUHPerdara tentang akad atau perjanjian jual beli ada beberapa syarat agar jual beli tersebut sah dilakukan, salah satu syaratnya yaitu barang harus jelas spesifikasinya. Namun, pada jual beli *mystery box* barang yang akan didapatkan oleh pembeli tidak dijelaskan terlebih dahulu spesifikasinya oleh penjual. Akan tetapi, penjual hanya memastikan produk yang dijual merupakan produk yang dijual dibawah harga normal.

Peneliti dalam melakukan observasi awal dan menemukan konsumen yang merasa dikecewakan karena kategori kaus bertudung atau jaket bertudung (*hoodies*) tidak memiliki opsi lengan Panjang dan pendek sehingga konsumen berekspektasi mendapatkan varian (*hoodies*) yang berlengan panjang di dalam *box*, akan tetapi pada saat barang datang konsumen tidak mendapatkan varian berlengan panjang. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi konsumen. Sebagai orang islam harusnya kritis terhadap persoalan demikian. Jual beli seperti ini memungkinkan terjadi penipuan dan menyebabkan kerugian kepada konsumen apabila barang yang dibeli tidak sesuai.

---

8 Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), 8.

9 Adi Kurnia Sandy “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery box*”(Studi Kasus Di Toko Online Lazada) Uin Raden Intan Lampung

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai jual beli *mystery box* pada produk yang beredar di *online shop* agar konsumen muslim dapat mengambil keputusan untuk membeli produk dalam *mystery box*. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *mystery box* (studi kasus *online shop*)”<sup>10</sup>

### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini memberikan batasan studi pada pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Maka suatu informasi dilapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan, batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada jual beli *mystery box*

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *mystery box* (studi kasus *online shop*) ?
2. Bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli *mystery box* (studi kasus *online shop*) ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian :

1. Mendeskripsikan dan memahami pelaksanaan jual beli *mystery box* (studi kasus *online shop*)
2. Menjelaskan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *mystery box* (studi kasus *online shop*)

---

10 Risca Selfeny “Implementasi Jual Beli Online *Mystery box* Di Marketplace *Shope* Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand *Beautetox*)” Uin Syarif Hidayatullah 2022

## E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini berguna bukan hanya secara pribadi tetapi untuk orang lain yang dapat di tinjau dari dua segi, yaitu:

### 1. Secara Teoritis untuk:

#### a) Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum, agar dalam menjalankan praktik jual beli sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan kepada mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

#### b) Bagi Penulis

Mengimplementasikan wawasan yang didapatkan di perguruan tinggi dan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam pandangan hukum Islam pada praktik jual beli *mystery box*, serta penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah

### 2. Secara Praktis untuk:

#### a. Masyarakat

Bisa dijadikan sebagai acuan untuk selalu teliti dalam membeli sesuatu agar tidak dirugikan serta lebih memahami muamalah dalam Islam.

#### b. Pedagang

ialah untuk mengetahui cara bertransaksi jual beli yang sesuai ajaran Islam.

#### c. Diri Pribadi

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menyikapi problematika jual beli yang banyak terjadi di masyarakat.

#### d. Peneliti lain

Menambah wawasan dan pengetahuan, menerapkan pembelajaran berpikir kritis untuk menganalisis rencana transaksi jual beli *mystery box*, untuk memahami tanggung jawab penjual dan kepatuhan pembeli terhadap Hukum Ekonomi

Syariah. Sehingga dapat memahami peran hukum syariah dan pentingnya pedomannya dalam transaksi jual beli

## **F. Definisi Operasional**

Pengkajian dan penelitian ini akan mencakup lebih khususnya pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap muamalah pembahasan tersebut tidak melebar dan menjelaskan kata perkata pada judul tersebut.

- a) Tinjauan pada penelitian ini adalah proses, dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Perbuatan meninjau.
- b) Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman AL-Qur'an dan hadist beserta ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus di jalani dengan perintah dan penegakan untuk menyalurkan kehidupan manusia.
- c) Jual beli pada penelitian ini adalah kegiatan perdagangan yang memiliki tujuan dan maksud untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia
- d) *Mystery Box* pada penelitian ini kotak yang berisi produk acak *special*. Pembeli bersedia untuk membayar harga tetap tanpa mengetahui isinya hingga mereka membuka kotak tersebut.
- e) *Online Shop* dalam penelitian ini adalah belanja *online* via internet, Adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual di internet.

## **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Theresia Nadya Saronika “tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli *Mystery Box* di Lazada (studi kasus pada akun *izzat store*)” (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jual beli *mystery box* adalah jual beli *online* di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang hanya akan ditentukan oleh penjual. Selain itu, para penjual *mystery box* tidak memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli. Menurut fiqih muamalah, bahwa jual beli *mystery box* diperbolehkan apabila barang yang dijual dijelaskan jenisnya, akan tetapi menurut

Imam Syafi'i jual beli seperti *mystery box* tidak diperbolehkan dan termasuk ke dalam jual beli *Gharar*.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objeknya sama-sama meneliti jual beli *mystery box*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis saat ini adalah perspektif yang di gunakan dan objek penelitian

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurnia Sandy “tinjauan hukum islam tentang jual beli *Mystery Box* (studi kasus di toko *online lazada*)” (2020) Dari penelitian jual beli *mystery box* pada toko *online lazada* ini terdapat 3 orang penjual (mitra *lazada*) dan 3 orang pembeli dengan penjual yang memasang harga *Mystery Box* nya bervariasi sesuai dengan iming-iming barang yang terdapat di dalam *box* tersebut dan pembeli membeli *mystery box* dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya. Jual beli *mystery box* di toko *online Lazada* menurut hukum Islam hukumnya batal karena pada praktiknya terdapat beberapa faktor yang tidak memenuhi ketentuan syarat jual beli.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objeknya sama-sama meneliti jual beli *mystery box*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis saat ini adalah perspektif yang di gunakan dan objek penelitian
3. Penelitian yang dilakukan oleh Risca Selfeny “implementasi jual beli *online Mystery Box* di *marketplace shoppe* tinjauan hukum islam” (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian jual beli *online Mystery Box* yang dilakukan oleh reseller resmi brand *Beautetox* di *marketplace Shoppe* sah pada saat melakukan transaksi di *marketplace Shoppe* (pihak ketiga). Namun, dalam memenuhi syarat jual beli dalam Islam dan hukum perdata yang berlaku tidak terpenuhi dikarenakan barang yang menjadi objek jual beli tidak diberitahukan kepada konsumen yang merupakan hak konsumen untuk mengetahui isi dari produk yang dibeli. Terdapat aturan baku

---

11 Theresia Nadya Saronika ”Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli *Mystery box* Di *Lazada* (Studi Kasus Pada Akun *Izzat Store*) Institut Agama Islam (Iain) Surakarta. 2022

12 Adi Kurnia Sandy “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery box*”(Studi Kasus Di Toko *Online Lazada*) Uin Raden Intan Lampung

yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objeknya sama-sama meneliti jual beli *mystery box*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis saat ini adalah perspektif yang di gunakan dan objek penelitian

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ach. Riefqy Kurniawan “jual beli *Mystery Box* di *marketplace* bli bli di tinjau dalam perspektif fiqh muamalah” (2023) Berdasarkan tinjauan perspektif fiqh muamalah, jual beli *Mystery Box* di *marketplace* Blibli bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli, karena dalam praktik jual beli ini terdapat unsur ketidak jelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan unsur *gharar* dalam jual beli. Dalam Al-Qur‘an dan hadist sudah ditegaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Dengan demikian praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jual beli, *mystery box*, fiqh muamalah.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objeknya sama-sama meneliti jual beli *mystery box*. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis saat ini adalah perspektif yang di gunakan dan objek penelitian

---

13 Risca Selfeny “Implementasi Jual Beli Online *Mystery box* Di *Marketplace Shope* Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata(Studi Kasus Pada Brand Beautetox)”Uin Syarif Hidayatullah 2022

14Ach. Riefqy Kurniawan “Jual Beli *Mystery box* Di *Marketplace* Bli Bli Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian teori**

##### **1. Toko *Online* (*Online Shop*)**

Data Bank Indonesia menunjukkan adanya kenaikan dalam transaksi toko *online* di Indonesia (*e-commerce* Indonesia) secara drastis sebesar Rp. 77,766 triliun Rupiah. Angka tersebut naik 151% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut diprediksi akan terus naik karena, tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Pada Januari 2019, angka transaksi toko *online* sudah mencapai angka Rp. 8,204 triliun, naik sebesar 135,8% dibandingkan Januari 2018 lalu menurut data Bank Indonesia. Tingginya angka tersebut membuktikan bahwa perkembangan toko *online* di tanah air sudah berkembang dengan pesat. Semuanya turut dipengaruhi oleh kemajuan internet yang semakin mudah dijangkau oleh semua orang di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan yang begitu pesat tidak lepas dari banyak hal. Berikut perkembangan dan pengaruh dari toko *online* yang ada di Indonesia.

##### **1. Macam-macam *Online Shop* di Indonesia**

- a) *Shope*
- b) Tokopedia
- c) Bukalapak
- d) Lazada
- e) Blibli
- f) Jd.id
- g) Orami
- h) Sociolla

- i) Bhinneka
- j) Zalora<sup>15</sup>

## 2. Perkembangan *Online Shop* (toko *online*)

Di Indonesia Toko *online* di Indonesia telah berkembang pesat dan memberikan pengaruh besar bagi ekonomi Indonesia Dilansir dari berbagai sumber, awal mula toko *online* di Indonesia dimulai pada tahun 1994 saat Indosat menjadi internet *service provider* pertama di Indonesia sekaligus memberikan koneksi internet bagi seluruh masyarakat. Koneksi internet itu bisa dimanfaatkan sebagai jalan bagi kebanyakan orang untuk berjualan. Cikal bakal toko *online* baru muncul di tahun 1999 saat Andrew Darwis mendirikan sebuah forum bernama Kaskus yang juga menjadi forum jual beli. Selanjutnya, Bhinneka.com berdiri dan menjadi tempat jual beli juga di tanah air.

Menyadari pertumbuhan transaksi *online* yang berkembang dengan cepat, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk membuat draft UU *e-commerce*. 4 tahun berselang, Tokobagus.com berdiri. Ekosistem toko *online* yang semakin banyak membuat Doku diluncurkan sebagai layanan uang elektronik. 2 tahun kemudian, Tokopedia berdiri. *Hype e-commerce* berhembus dengan kencang saat Go-jek didirikan pada tahun 2010 sebagai layanan transportasi *online* serta didirikannya Bukalapak. Hingga kini, Tokopedia dan Go-jek terus berinovasi dan telah menjadi perusahaan yang memiliki pengaruh besar pada ekonomi tanah air.

Mulai bermunculan perusahaan-perusahaan *e-commerce* yang bergerak di berbagai bidang seperti Tiket.com yang berdiri pada tahun 2011. Setahun kemudian, giliran Traveloka dan idea yang berdiri serta diadakannya Harbolnas (Hari Belanja *Online* Nasional). Kemajuan *E-commerce* Indonesia Hingga Sekarang Di tahun 2014, Tokopedia mencetak sejarah dengan mendapatkan

---

11 <https://www.Techinasia.Com/Popular-Online-Shopping-Platforms-In-Indonesia> Di Akses Pada 19 Juli 2023

kucuran dana sebesar US\$ 100 juta dan menjadi yang terbesar dalam sejarah *e-commerce*. Namun, rekor ini dikalahkan juga oleh Tokopedia pada tahun 2017. Dalam sejarahnya, ada banyak pemain baru atau lama yang berseliweran di dunia *e-commerce* Indonesia. Di tahun 2015, Tokobagus dan Berniaga memutuskan untuk melebur menjadi satu dibawah nama OLX yang berfokus pada jual beli barang second.

Hingga kini, sudah tidak terhitung ada berapa banyak *e-commerce* atau layanan uang elektronik yang muncul. Pertumbuhan mereka diprediksi akan terus bertumbuh hingga angka yang sangat tinggi sehingga mendukung bertumbuhnya ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Pengaruh toko *online* di Indonesia terhadap sektor ekonomi Pertumbuhan toko *online* di Indonesia juga memberikan banyak hal positif ada banyak toko *online* di Indonesia yang berkembang dengan kencang dan memberikan pengaruh terhadap berbagai macam aspek termasuk sektor ekonomi. Data analisis Ernst & Young menunjukkan bahwa bisnis *online* di Indonesia berkembang sebesar 40% setiap tahunnya. Bisnis *online* tersebut didominasi oleh pelaku UMKM.

Mantan Menkominfo Indonesia, Rudiantara menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin jika sektor UMKM akan menjadi roda penggerak ekonomi utama mengingat, pertumbuhannya semakin pesat diikuti oleh kemajuan ekonomi *online*. Hal ini turut dibuktikan lewat keseriusan Presiden Jokowi dalam sektor ekonomi digital. Penunjukan Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir sebagai Menteri dipercaya bisa membawa hal baru dalam dunia perekonomian Indonesia terutama ekonomi digital. Efek ekonomi digital terhadap 3 faktor vital pada ekonomi Indonesia Sejak awal hingga sekarang, pertumbuhan *e-commerce* membawa banyak pengaruh terutama pada 3 bagian penting di perekonomian Indonesia, lapangan pekerjaan, tingkat belanja masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan dibawah berdasarkan data McKinsey & Company pada Agustus 2018 seperti dilansir dari Wartaekonomi.

Membuat lapangan pekerjaan lebih luas diperkirakan, sudah ada sekitar 4 juta tenaga kerja yang bekerja di bidang *e-commerce* pada tahun 2018. Di tahun 2022, angka tersebut diprediksi akan naik dan merangkul lebih banyak orang, sekitar 26 juta orang atau 20% angkatan kerja tanah air. Hal ini juga dipengaruhi adanya sejumlah toko yang mulai beralih dari offline ke *online*. Tingkat belanja yang lebih efisien Tingkat pembelanjaan masyarakat di tahun 2018 tercatat melambung tinggi. Bank Indonesia mencatat tingkat pembelanjaan masyarakat Indonesia mencapai 2,92 miliar Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tak lantas membuat masyarakat boros karena, mereka bisa lebih hemat. Belanja *online* yang minim biaya operasional membuat ongkos belanja lebih murah sehingga, baik pembeli maupun penjual merasakan manfaat positif yang ada. Pertumbuhan ekonomi daerah 70% transaksi *online* masih didominasi oleh 4 kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Namun, *tren* menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah toko *online* di sejumlah daerah di Indonesia sehingga memicu pertumbuhan ekonomi secara positif. Hal ini ditunjukkan lewat transaksi dari 2013-2017 yang meningkat di 3 wilayah Indonesia lainnya, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Papua. Penetrasi internet dan meningkatnya daya beli masyarakat disebut-sebut sebagai 2 alasan utama mengapa ekonomi daerah bisa bertumbuh dengan pesat.<sup>16</sup>

Toko *online* di Indonesia diprediksi bisa menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia Ada 3 hal yang menjadi kunci penting mengapa ekonomi tanah air bisa berkembang dengan pesat, internet, generasi milenial dan teknologi. Internet menjadi sebuah kendaraan dan teknologi seperti bahan bakar yang siap mendukung generasi milenial sebagai pengendaranya. Tak pelak, pertumbuhan *e commerce* dan start up di Indonesia sangat kencang. Menurut laporan *e-Conomy* yang dirilis oleh Google, Temasek,

---

<sup>16</sup><https://ekonomi.bisnis.com/read/20210809/9/1427570/lapangan-kerja-produktif-di-indonesia> Di  
Akses Pada 19 Juli 2023

dan Bain & Company, Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Asia Tenggara. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mendekati 40 miliar Dollar AS dan meningkat menjadi 133 miliar dollar AS pada tahun 2025. Angka tersebut naik sebanyak 30 persen dari angka yang telah diprediksi sebelumnya seperti dilansir dari Kompas.

#### **A. Gambaran umum *Mystery Box***

*Mystery Box* merupakan *box* yang berisi barang yang dijual secara random. *Mystery Box* atau kotak misteri, di mana jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk atau barang yang akan diterimanya sedangkan penjual semata-mata hanya memberikan informasi terkait jenis barang atau produknya saja. *Mystery Box* merupakan paket atau kotak *mystery* yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh pembeli atau konsumen dan model jual beli seperti ini sedang marak dan populer dikalangan penjual pada *online shop*.<sup>17</sup>

#### **B. Praktek Jual Beli *Mystery Box* Di *Online Shop***

1. Para Pelaku Jual Beli
  - a. pelapak
  - b. Pembeli *Mystery Box*

Pembeli adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli *Mystery Box*.

#### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian *Mystery Box***

##### **a. Harga**

Harga merupakan sejumlah uang yang konsumen berikan demi mendapatkan keuntungan atas kepemilikan maupun digunakannya suatu barang atau jasa. harga sejak dahulu telah menjadi aspek utama yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk. Harga juga didefinisikan sebagai variabel yang dapat dikontrol dan

---

<sup>17</sup>[https://www.hasrulhassan.com/2020/09/apa-itu-kotak-misteri-fungsi-apa-yang.html#google\\_vignette](https://www.hasrulhassan.com/2020/09/apa-itu-kotak-misteri-fungsi-apa-yang.html#google_vignette) Di Akses Pada 19 Juli 2023

mempengaruhi apakah suatu produk akan diterima atau tidak oleh konsumen, harga yang murah akan menarik konsumen untuk membeli. tidak dapat dipungkiri bahwa harga adalah aspek yang memiliki dampak besar bagi minat beli sebagian besar konsumen pada pengguna media sosial.<sup>18</sup> Dalam jual beli *mystery box*, harga menjadi tolak ukur pertimbangan para pembeli karena konsumen bisa mendapatkan barang atau produk brand dengan harga terjangkau.

#### b. Motivasi

Dorongan yang timbul dalam diri individu yang melatar belakangi terpicunya hasrat mewujudkan tujuan tertentu. Biasanya didasari oleh kebutuhan dan keinginan dari pribadi seseorang.

#### D. Kriteria penjualan *Mystery Box* di salah satu *online shop*



Gambar 4. 1

#### Peraturan penjualan *mystery box*


Kotak misteri atau *mystery box* adalah kotak/paket yang tidak diketahui isinya secara pasti, tetapi disertai dengan gambaran mengenai barang yang mungkin diterima oleh Pembeli.

Saat ini penjualan *mystery box* hanya terbuka untuk Penjual Starpluss dan *Shoppe Mall* dan berlaku dengan semua tipe layanan

<sup>18</sup> Fa'ziah Maulidah dan Irma Russanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Terhadap Pakaian Bekas."

pengiriman yang didukung *Shopee* untuk mengirim pesanan *mystery box*.

Penjualan *mystery box* kini diatur sesuai kebijakan *online shop* atau misalnya aplikasi *shoppe* dengan tujuan melindungi Pembeli dari penipuan (*scam*) yang dilakukan oleh penjual tertentu. Contohnya kasus yang mungkin terjadi adalah ketika tidak ada Pembeli yang memperoleh hadiah utama karena penjual hanya mengirim barang secara acak kepada setiap pembeli */mystery box*.



Gambar 4. 2


#### *Mystery box di online shop*

Anda diwajibkan memastikan produk yang dijual bukan merupakan produk yang dilarang Contohnya: senjata tajam, Obat keras, narkotika dan produk-produk lainnya yang melanggar Kebijakan Barang yang di batasi dan dilarang

Penjual yang menjual *mystery box* wajib memenuhi syarat di bawah ini:

- 1) Nama Produk harus memuat kata *Mystery Box* atau Kotak Misteri sebagai dua kata pertama.


Contoh nama produk: "*mystery box* pakaian santai".



Gambar 4. 3

Contoh nama *mystery box* yang benar dan salah yang di *online shop*

- 2) Pada halaman produk, Anda diwajibkan menggunakan foto *mystery box* sebagai foto utama (foto produk yang diatur menjadi foto sampul). Anda dilarang untuk menggunakan foto hadiah tanpa *mystery box* sebagai foto utama.




Gambar 4. 4

Contoh foto utama *mystery box* yang benar dan salah di *online shop*

- 3) Deskripsi pada produk, anda diwajibkan mencantumkan semua barang yang mungkin diterima oleh pembeli atau daftar lengkap hadiah. Anda dilarang untuk mencantumkan kata serupa yang tidak menjelaskan barang

yang mungkin diterima atau hadiah lainnya. Berikut contoh Deskripsi Produk yang sesuai:



Gambar 4. 5

Contoh deskripsi produk *mystery box* di *online shop*

Apa yang Terjadi Jika Saya Melakukan Pelanggaran?

Penalti hanya akan diberikan bagi Penjual yang tidak memenuhi syarat penjualan *mystery box* ataupun melakukan pelanggaran. Penalti yang diberikan berupa penghapusan dan/atau pemblokiran produk. Apabila Anda melakukan pelanggaran berulang, maka Anda dapat dikenakan poin penalti.

Tipe Pelanggaran	Penalti
Tidak mencantumkan kata “ <i>Mystery Box</i> ” atau “Kotak Misteri” pada Nama Produk di dua kata pertama	Produk Dihapus
Tidak menggunakan foto <i>Mystery Box</i> sebagai foto sampul	Produk Dihapus

Tidak mencantumkan daftar lengkap hadiah <i>Mystery Box</i> atau semua barang yang mungkin diterima oleh Pembeli pada Deskripsi Produk. Anda dilarang mencantumkan “hadiah lainnya” atau kata serupa yang tidak menjelaskan barang yang mungkin diterima	Produk Diblokir
Meng- <i>upload</i> produk <i>Mystery Box</i> jika bukan Penjual Star+ atau Shoppe Mall	Produk Dihapus

Catatan pelajari selengkapnya terkait informasi pelanggaran lainnya di Sistem & Ketentuan Poin Penalti.<sup>19</sup>

Munculnya *mystery box* di *online shop* sejak dari tahun 2017 saat Hari Belanja *Online Nasional* (Harbolnas) yang hingga sekarang masih banyak penelusuran mengenai *mystery box* di *online shop*, *mystery box* merupakan produk atau lebih tepatnya dikatakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh beberapa penjual di marketplace terutama di *online shop*. Karakteristik *mystery box* sendiri adalah kerahasiaan bentuk, jumlah, dan spesifikasi barang namun mencantumkan jenis/kategori barang yang ada di dalam box tersebut. Misalnya saja di salah satu *online shop* shoppe banyak yang menjual *Mystery Box* dengan kategori kecantikan, sepatu, alat olahraga, alat rumah tangga, baju, mainan dan lain sebagainya.

<sup>19</sup> <https://seller.shope.co.id/edu/article/16760> Di Akses Pada 19 Oktober 2023

## E. Akad Dalam Islam

### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* yang berarti pemufakatan, perikatan, persetujuan dan perjanjian. Kata ini juga bisadiartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.<sup>20</sup>

Akad didefinisikan menurut para ulama fiqh dengan suatu pertalian (pernyataan melakukan ikatan) *ijab* dan (pernyataan menerima ikatan) *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>21</sup> Akad ini diwujudkan Pertama, dalam *ijab* dan *qabul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada perikatan objek. Akad (keputusan, penguatan atau ikatan) atau transaksi atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Secara umum istilah fiqh akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti talak, sumpah, wakaf, maupun yang muncul dari dua pihak seperti sewa, gadai, jual beli, gadai dan wakalah. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) *ijab* dan (pernyataan penerimaan kepemilikan) *qabul* dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Akad merupakan cara yang diridhoi Allah SWT dan baru di tegakkan isinya. Didalam Q.S. al-maaidah (5) ayat (1) menyebutkan: “*hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akaditu*”.<sup>22</sup> Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak bahkan lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam

20 Trisadini P. Usanti Dan Abd Somad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), H. 45.

21 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Uii Pers, 2008), 223.

22 Mardan Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 71-72

menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah (perjanjian) akad. Akad sebagai cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

## **b. Rukun Dan Syarat Akad**

### **1) Rukun Akad**

Akad merupakan perbuatan yang sengaja di buat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *iltijam* dan *haq* yang di wujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

#### **a) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)**

*AL-aqidah* adalah para pihak yang melakukan akad yaitu orang-orang yang tersangkut dalam perjanjian, atau disebut juga sebagai istilah subjek hukum. Sebagai pelaku dari suatu Tindakan hukum tertentu, sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai subjek perikatan (*aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.<sup>24</sup>

#### **b) Pernyataan kehendek para pihak (*ahigatul-‘aqad*)**

*Shighat al-‘aqad* ialah *qabul* dan *ijab*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang di ucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *qabul* dan *ijab*. *Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu pembeli dan penjual. Secara

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 46

<sup>24</sup> Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”, *Al- Iqtishad*, Vol. Iv, No.1, 1 Januari 2012, 23.

umum, pembeli dan penjual harus orang yang memiliki (kecakapan) ahliyah dan (kekuasaan) wilayah.<sup>25</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-‘aqd* ialah:

(1) Shighat *al-‘aqd* harus jelas pengertiannya

“aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masi kurang jelas sehinggah masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut di serahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “aku serahkan benda ini sebagai hadia atau sebagai pemberian”

(2) Harus bersesuaian antara *ijab* Kabul

Tidak boleh antara yang *berijab* yang menerima lafas misalnya seorang berkata aku serahkan benda ini kata-kata yang dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seorang berkata kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan Kabul berkata.” Aku terima benda ini sebagai pemberian “, adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang di larang oleh agama islam karena bertentangan dangan ishlah anantara manusia.

(3) Menggambarkan kesungguhan

Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena di ancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarahI* harus saling ridha.

---

25 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 186.

## 2) **Objek Akad (*AL-Ma'qud Alaih*)**

*Ma'qud 'alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk sesuatu kemanfaatan.<sup>26</sup>

## 3) **Syarat Akad**

Pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad ada dua yaitu: pertama orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.<sup>27</sup>

Berdasarkan unsur yang telah di bahas di atas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (lujum).

### a) **Syarat Terjadinya Akad**

Sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara". Jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

#### (1) Umum

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

#### (2) Khusus

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

### b) **Syarat Sah Akad**

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 58.

<sup>27</sup> Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Press, 2008), 9.

Ulama *Hanafiyah* mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu paksaan, pembatasan waktu, kebodohan, perkiraan, syarat-syarat jual beli rusak (*Fasid*) dan ada unsur ke *mudharatan*. Segala sesuatu yang disyaratkan syara<sup>28</sup> untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad.

c) Syarat Pelaksana Akad

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara<sup>28</sup>. adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara<sup>28</sup>, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika di jadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemilik yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 3) Syarat kepastian hukum (*luzum*) dasar dalam akad adalah kepastian.

Di antara *luzum* dalam jula beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain jika *luzum* tampak, maka akan batal atau Dikembalikan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hirsanuddin, Hukum Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta; Genta Press, 2008), 65-66

## F. Jual Beli

### a) Pengertian Jual Beli

Islam mengartikan jual beli dalam ilmu fikih menurut dalam Bahasa Arab ialah *al-ba'i* yang terjemahannya adalah menjual atau mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>29</sup> Kata jual memiliki bentuk masdar yaitu *ba'a-yabi'u - bay'an* yang memiliki arti menjual.<sup>30</sup> Menurut terminologi jual beli ialah pertukaran barang yang dijadikan objek jual beli dengan alat tukar uang sebagai pembayaran untuk melepaskan hak milik dengan rasa suka sama suka.<sup>31</sup>

Maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah di praktekan masyarakat primitif ketika uang belum di gunakan sebagai alat tukar-menukar brang. Yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih di sebut dengan *ba'I al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah di tinggalkan, diganti dengan sistem mata uang., tetapi terkadang esensi jual beli seperti ini masi berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

### b) Dasar Hukum Jual Beli

#### 1) Al-Qur'an

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

29 Mahmud Yunus, Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), 75.

30 Mahmud Yunus, Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), 75.

31 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 67.

Terjemahannya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan menghararmkan riba.” (QS, Al-Baqarah 2:275).<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(an-nisa-ayat-29).<sup>33</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah Swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.<sup>34</sup>

## 2) Hadis

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Nabi Muhammad pernah di tanya. Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia yang tersendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR, Baihaqi dan Al-Hakim; Shahi Lighairihi).<sup>35</sup>

32 Qur'an Kemenag 2019

33 Qur'an Kemenag 2019

34 Hidayat Rahmat, Pengantar Fikih Muamalah (Medan: Uin Sumatera Utara, 2020).

35 Syaifulloh, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” Jurnal Studia Islamika 11, No. 2 (2014): 373.

Dari Hadis tersebut pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual.<sup>36</sup>

### 3) *Ijma'* Ulama

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan, maka dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan.<sup>37</sup>

Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni boleh, wajib, haram, dan sunah. *Al-Ibahah* (boleh) merupakan hukum dasar dalam jual beli. Yakni jual beli hukumnya netral, karenanya bisa jatuh ke makruh, sunah, wajib, dan bisa juga haram bergantung latar belakangnya.<sup>38</sup>

### c) **Rukun Jual Beli**

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak

<sup>36</sup> Muchlisin, "https://Bersamadakwah.Net/,"

<sup>37</sup> Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," Jurnal Ummul Qura 3, No. 2 (2013): 61.

<sup>38</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-Arba'ah)."

pembeli, maka syarat dan rukun jual beli menjadi wajib di penuhi untuk memperoleh sahnya transaksi yang dilakukan.<sup>39</sup>

Rukun jual beli ada 3, yaitu akad (*ijab Kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Menurut komplasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu

1) Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas pembeli, penjual, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>40</sup>

2) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang tidak berwujud dan benda yang berwujud, yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak, dan yang tidak terdaftar maupun terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki harga/nilai tertentu.

3) Dapat Dimanfaatkan

Maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

4) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Maksudnya ialah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan berhak atau pemilik berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

5) Mengetahui

---

39 Hakim Lukman Dan Santos, Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam, Stain Jurnal Siwo Metro, Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syariah, Vol.04/No.1/2016 . 114

40 Mardani, Fiqh Ekonom.I. 102

Maksudnya adalah barang yang di perjual belikan dapat di ketahui oleh pembeli dan penjual dengan jelas, baik sifatnya, bentuknya, zatnya dan harganya, sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua bela pihak.

6) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai hukum dan makna yang sama.<sup>41</sup>

- a) Ahad dengan kata-kata, dinamakan juga *ijab* Kabul *ijab* yaitu kata-kata yang di ucapkan terlebih dahulu.
- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athan*

**d) Prinsip-Prinsip Jual Beli**

1) Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia.<sup>42</sup> Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

2) Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*).

Praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.<sup>43</sup> Secara lebih teknis,

---

41 Mardani, Fiqh Ekonomi. 103

42 Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia," Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 20, no. 1 (2020): 50.

43 ALVIA FATHIYATUR RIZQY, "JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG DENGAN PERSPEKTIF, PRE ORDER MENGGUNAKAN KUPON MUAMALAH, FIQH Lampung), (Studi Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan," Jual Beli Istishna, Kupon, Pre-Order. 1 (2022).

implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.

### 3) Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.<sup>44</sup>

### 4) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya (Syaltut, 1990). Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.<sup>45</sup>

### 5) Prinsip Kejujuran

---

44 Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)," *IJIEB: Indonesian Journal Of Islamic Economics And Business* 4, No. 1 (2019): 40.

45 Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi" *Xv*, No. 1 (2019).

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.<sup>46</sup>

#### 6) Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan ‘*aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan *khiyar* adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.<sup>47</sup>

#### 7) Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan

---

46 Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2020): 35.

47 Suyud Arif, “konsep khiyar pada jual beli pre order online shop dalam perspektif hukum islam,” *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019).

untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.<sup>48</sup>

#### 8) Prinsip *Sahih*

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *sahih* apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip *sahih* dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- a. Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) *Mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk
  - 2) *Baligh*, yaitu masa di mana seseorang dapat dibebani hukum secara *syar'i*, sehingga apabila ia melakukan transaksi, ia mengerti tentang konsekuensi hukum atas transaksi yang ia lakukan serta secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan
  - 3) Tidak dalam paksaan
  - 4) Bukan orang yang *mubadhir*, yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros. Sebab perilaku boros adalah indikator bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak. Selain itu, pengelolaan harta orang yang boros berada di dalam kekuasaan walinya, bukan berada di dalam kekuasaannya sendiri.

---

<sup>48</sup> Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)."

- b. Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Ada dan nyata, yakni barang yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata dan ada. Sekalipun barang tersebut tidak ada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Oleh karena itulah, tidak boleh ada akad jual beli terhadap barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - 2) Suci, yakni barang yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan menurut syariat Islam.
  - 3) Bermanfaat, yakni objek jual beli harus hal yang memberikan manfaat, bukan justru memberikan *madllarat*.
  - 4) Milik sendiri, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad haruslah barang milik sendiri atau setidaknya yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seseorang dianggap sebagai pemilik apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya yang sah.
  - 5) Dapat diserahterimakan, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad harus dapat diserahterimakan waktu akad terjadi. Dalam hal ini para imam mazhab sepakat bahwa jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserahterimakan adalah tidak sah, karena mengandung unsur *gharar*. Praktik jual beli dengan objek yang tidak dapat diserahterimakan disebut juga dengan *ba'i ma'juz al-Taslim*.
- c. Akad *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi. Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan lisan, yakni menggunakan bahasa atau perkataan yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang

bertransaksi. Kedua dengan tulisan, yakni dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketiga dengan isyarat, yaitu dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.

- d. Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, apabila pembayaran dilakukan ditangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas.<sup>49</sup>

## 9) Macam-Macam Jual Beli

### 1) Jual Beli *Shahih*

Jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli. Jadi jual beli sah dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

### 2) Jual Beli *Ghairu Shahih*

Yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini ialah jual beli bathil dan jual beli *fasid*, yakni:

#### a) Jual Beli *Bathil*

Yaitu jual beli yang tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli mal ghairu

---

<sup>49</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia," Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 20, No. 1 (2020): 55.

mutaqawwim (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'î), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak memiliki implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia seperti ini tidak sah/batil.

(1) Jual Beli *Mu' Athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>50</sup>

(2) Jual Beli Sesuatu Yang Tidak Dapat Di Serah Terimakan

Para ulama kalangan *hanafîa*, *malikiyah* dan *syafi'iyah* berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, dan ikan yang masih di laut.

(3) Jual Beli *Gharar*

Yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggak atau ditumpuk, di atas songgokan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun di dalamnya terdapat buah rusak.

(4) Jual Beli Najis Dan Benda-Benda Najis

Para ulama seperti *hanafiya*, *malikiyah*, *syari'iah*, *hanabilah*, berpendapat tidak sah melakukan jual beli *khamar*, babi, bangkai, darah dan sperma karena itu menurut hartanya dianggap harta. serta semuanya itu dalam pandangan islam adalah najis.

(5) Jual Beli Urbun(Persekot)

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan.

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Al-Islam Wa Adillatuh, Terjemah Abduh Hayyie Al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 31.

Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah di bayarkan menjadi *hibah* bagi penjual. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cera terlarang tidak sah .

(6) Jual Beli Air, Salah Satu Syarat Jual Beli

Adalah benda yang diperjual belikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap bendabenda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah, karena semuanya itu tergolong mal mubah. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan *Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah* dan *hanabila*

Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubahat* atau *isti'la' ala al mubahat* (penguasaan terhadap bendabenda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk di minum seperti air kemasan dan air isi ulang, terhadap benda-benda tersebut boleh di jual.<sup>51</sup>

b) Jual Beli *Fasid*

Yaitu jual beli yang diisyaratkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak diisyaratkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.<sup>52</sup> Ulama *Hanafiyah* membedakan jual beli *fasid* dan batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang

---

51 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah..., 78-79.

52 Ibid, 81.

dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.<sup>53</sup> Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk :

- (1) Jual beli (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan) *majhul*  
 Contohnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.
- (2) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Contohnya, seseorang berkata “saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan”. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini bathil. Namun, kalangan *hanafiyah* menyatakan jual beli ini *fasid*, karena ada syarat yang tidak terpenuhi.<sup>54</sup>
- (3) Jual beli tidak terlihat ketika akad atau barang ghaib menurut *hanafiyah* jual beli ini bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. *Hanafiyah*, *Hanabilah* dan *Malikiyah* berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *rahn*, *hibah* dan *ijarah* yang mereka lakukan, bagi mereka yang ada hak khiyar. Sementara itu, *syafi'iyah* menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.
- (4) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai praktik jual beli ini ialah jika seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan

---

<sup>53</sup> Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., 125.

<sup>54</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., 83. 82ibid, 85.

itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah.

- (5) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.
- (6) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. contohnya, seseorang berkata “saya jual rumah saya kepadamu kemudian kamu jual kudamu kepada saya”.
- (7) Jual beli yang dilakukan orang buta Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi’i tidak membolehkan jual beli ini. Kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta
- (8) Jual beli padi-padian atau buah-buahan yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.
- (9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya Seperti menjual sebelah sepatu. tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup. Jual beli *fasid* ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan para ulama. Jual beli seperti ini, menurut jumhur ulama tidak sah, menurut ulama *Hanafiyah*, hukumnya *fasid*.<sup>55</sup>

---

55 Hasrun Haroen, Fiqh Muamalah.....127-128.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan di kota Manado, Sulawesi Utara Dengan cara mewawancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli *mystery box*, dalam hal ini masyarakat yang diwawancarai yaitu pedagang secara *online* dan pembeli, hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *mystery box* (studi kasus *online shop*).
2. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan November 2023 di kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan fakta yang sebenarnya.<sup>56</sup> Penulis melakukan penelitian langsung kepada penjual dan pembeli di jejaring media sosial dan konsumen yang berada di sekitar penulis.

Penelitian lapangan dalam hal ini dibantu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

- a. Sumber Data primer

---

<sup>56</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Ed. Sutupo, 2nd Ed. (Bandung: Alfabeta Bandung, 2019).

Sumber data primer adalah menggunakan semua metode pengumpulan data original. Pada penelitian ini data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan penjual dan pembeli di media sosial

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan informan yaitu:

- a. Pembeli *Mystery Box* (narasumber)
  - 1) Baso linta saleh
  - 2) Fahreza paneo
  - 3) Rafeq asnawi
  - 4) Jonathan lumenta
- b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di tempat penelitian, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti artikel jurnal, buku, dokumen, foto, dan statistik. Pada penelitian ini sumber data sekunder digunakan sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.<sup>57</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan menentukan hal yang dibutuhkan dan mencatat semua yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini, peneliti menggali informasi mengenai perilaku dan kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi

---

<sup>57</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013).

yang sebenarnya. Pada penelitian ini, Observasi dilakukan secara formal dan informal, dengan melibatkan peneliti dan penjual atau pembeli yang diteliti, untuk hasil observasi sementara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian adalah wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku atau bukan informasi tunggal. Wawancara tidak terstruktur, pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, karena disesuaikan dengan keadaan dan ciri dari narasumber atau pertanyaan disampaikan dengan mengalir seperti percakapan sehari-hari dalam situasi yang tidak formal. Pada penelitian ini peneliti perlu merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan wawancara seperti, menghubungi atau mengadakan kontak dengan informan untuk mengkonfirmasi wawancara yang akan dilakukan. Dalam hal ini akan lebih baik jika peneliti melakukannya sendiri dan tidak membiarkan pihak lain untuk menggantikan perannya.<sup>58</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Pada penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>59</sup>

---

58 Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

59 M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 117

## A. Teknik Analisis Data

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli *mystery box* (studi kasus *online shop*)

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>60</sup> Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.<sup>61</sup>

### b. Penyajian Data

Sajian data dalam penelitian kualitatif disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi gambar, grafik, bagan, tabel, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, dan mudah dipahami, tujuan dalam melakukan display data atau menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Untuk keperluan

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Penerbit Pt. Rineka Cipta, ), 245

<sup>61</sup> Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.

itu, sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang sistematis, agar dapat membantu peneliti dalam melakukan proses analisis. Melalui pemahaman terhadap sajian data ini, peneliti dapat melakukan analisis data untuk dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian.<sup>62</sup>

#### c. Penarikan Simpulan Atau Verifikasi

Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.<sup>63</sup>

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan melakukan dokumentasi, wawancara dan observasi, dan kepada pemilik usaha dan pembeli di jual beli *mystery box* (studi kasus *online shop*). Data tersebut di rangkum kemudian di pilah hal-hal pokok yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.<sup>64</sup> Setelah merangkum data yang di dapatkan dari narasumber yang ada, selanjutnya di lakukan penyajian data dalam bentuk narasi. Yakni, data yang didapatkan di lapangan terakhir yang akan dilakukan adalah menarik kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian

## **B. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun karya tulis ilmiah, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak mengarah ke masalah lainnya, maka penulis membuat sistematika pembahasan karya tulis ilmiah yang disusun sebagai berikut:

---

62 Farida.

63 Farida.

64 M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia group, 2007). 117.

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, serta penelitian terdahulu.

Bab II Kerangka Teori membahas tentang toko *online (online shop)*, perkembangan toko *online online (online shop)* gambaran umum *mystery box*, praktek jual beli *mystery box*, faktor yang mempengaruhi pemebli *mystery box*. akad dalam Islam dan jual beli

Bab III Metode Penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan membahas tentang gambaran umum, kriteria penjualan, Transaksi jual beli *mystery box*, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *mystery box*

Bab V Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik jual beli *Mystery Box***

##### **1. Mekanisme Jual Beli *Mystery Box* Di *Online shop***

Diera digitalisasi saat ini perlu kita ketahui dan cara kerja dari proses bisnis penjualan *online* , terkhusus salah satunya proses bisnis penjualan *online shop* dikarenakan banyak dikunjungi dan diminati oleh para pengguna di Indonesia. Pengguna yang dimaksud baik pemilik barang, penjual barang, supplier maupun pembeli dalam melakukan transaksi berkumpul di satu tempat untuk melakukan bisnis jual beli. Bisnis jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan masing masing sebelum melakukan pembayaran dan pengiriman produk barang. Melakukan transaksi bisnis memiliki beberapa langkah dan tahap dalam berjualan di *online shop*.

#### **A. Proses Bisnis *Online* dan *E-commerce***

Proses bisnis *online* yang dimaksud adalah proses yang harus dilewati untuk menjalankan transaksi jual beli di bisnis *online* yang telah disediakan oleh berbagai marketplace secara *e-commerce*. Sehingga *e-commerce* adalah segala kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik atau secara digital dalam menawarkan produk bisnis. Proses bisnis penjualan *online shop* adalah proses menjualkan produk bisnis secara *online* dengan memanfaatkan *e-commerce* tanpa mengeluarkan biaya besar untuk berbisnis ataupun menghemat waktu dalam melakukan proses jual

beli. Marketplace *shop* banyak digunakan oleh para penjual maupun pembeli secara *online* yang banyak diminati dan digunakan, karena lebih memudahkan waktu dan meringankan biaya pengeluaran, sebab produk yang didagangkan bervariasi dan lengkap dari satu toko ke toko lain dan biasanya produk yang diinginkan mudah didapatkan di toko *online* yang menjual produk serba serbi. Proses bisnis *shop* yang telah disediakan oleh pihak ketiga dalam mengumpulkan berbagai penjual diberbagai negara dalam satu tempat untuk menjualkan produk secara terbuka hanya dengan membutuhkan akses jaringan internet.

#### B. Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Perlu diketahui dalam melakukan transaksi proses bisnis *online shop* diperlukan keyakinan dari pembeli dalam membeli barang dan penyedia produk. Setelah pembeli sudah yakin akan produknya yang dibeli maka akan terjadi kesepakatan transaksi bisnis penjualan secara *online*. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank ataupun melalui aplikasi keuangan lainnya sesuai dengan pihak yang bekerja sama dengan pihak *shop*. Pihak *online shop* yang akan menganalisis dan bekerja sebagai perantara dalam mempertemukan pembeli dan penjual di dunia internet melalui satu aplikasi dan platform *shop* selanjutnya penjual akan mengatur orang untuk melakukan pengiriman. Kesimpulannya pihak yang terlibat dalam transaksi penjualan *online* adalah pembeli / konsumen, penjual / penyedia produk, pihak ketiga platform *online shop* yang menyediakan dan yang mengumpulkan dana pembayaran pembeli yang selanjutnya menyalurkan ke penjual dan yang terakhir kurir yang memiliki jasa mengantarkan produk tersebut sampai ke tujuan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> <https://ginee.com/id/insights/proses-bisnis-penjualan-online/> Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2023.

Mekanisme Langkah Awal Sampai Akhir Dalam Melakukan Proses Jual Beli Secara *Online* Berikut akan dijelaskan mekanisme contoh proses bisnis sederhana pada toko *online* shop yang digambarkan pada flowchart berikut :

- 1) Jenis produk yang dijual dalam proses ini, penjual hendaknya memikirkan jenis produk yang ingin dijual di marketplace atau website blogger, produk yang ingin dijual bervariasi tergantung kemampuan penjual mendapatkan supplier dan minat pengetahuan atas produk yang dijual dan cara memaparkan, menjelaskan produk yang akan dijual nantinya.
- 2) Tempat menjual produk dalam proses ini, penjual hendaknya memikirkan tempat strategis dalam menawarkan produk tersebut melalui toko *online* nya sekalipun melakukan iklan dan memanfaatkan *e-commerce* sebaik mungkin. Membuka toko *online* dapat dilakukan pada lebih dari satu website atau pun di berbagai tempat marketplace secara bersamaan.
- 3) Tampilan toko *online* shop dalam proses ini, penjual akan menampilkan atau memposting/mengupload produk dagangan ke dalam toko *online* nya. Yang ditampilkan adalah foto yang semenarik mungkin untuk menarik pembeli mengunjungi toko *online* dan menjelaskan produk sedemikian rinci untuk menyakinkan pembeli/konsumen atas produk yang dijual kan.
- 4) Pembeli/konsumen memiliki keyakinan dalam proses ini, pembeli/konsumen telah memilih percaya pada toko *online* shop dan merasa barang tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Biasanya pembeli yakin akan produk yang dipasarkan karena memiliki komentar positif akan toko tersebut dan pelayanan yang baik & memiliki nilai lebih atas kiriman sebelumnya.

- 5) Pembayaran Pembeli/Konsumen atas Produk Dalam proses ini, pembeli melakukan pembayaran ke bank atau aplikasi transfer keuangan lainnya atas kesepakatan / tanda jadi pembelian produk yang dipasarkan oleh penjual. Setelah proses pembayaran, pembeli akan memilih jasa pengiriman yang biasa digunakan dan biaya pengiriman yang lebih murah dan memberikan info alamat tujuan.
- 6) Penjual verifikasi pembayaran dalam proses ini, penjual akan mengecek pembayaran / dana yang dikirim pembeli telah masuk ke rekening toko *online* . Setelah pembayaran masuk ke rekening toko *online* , penjual akan menginformasikan ke pembeli kalau dana sudah masuk dan akan mengabari produk sedang proses pengemasan dan akan menginformasikan resi pengiriman.
- 7) Pengiriman kurir dalam proses ini, kurir yang mengatur proses rute pengantaran ke tangan pembeli. Penjual akan mengatur kurir untuk mengirimkan produk tersebut sesuai arahan dan mengikuti informasi pembeli dalam mengisi alamat tujuan pengiriman produk. Kurir selesai mengirimkan produk ke tangan pembeli, proses penjualan bisnis *online* selesai.
- 8) Contoh proses bisnis penjualan *online shop* pembahasan untuk contoh sederhana bagian ini pada proses bisnis penjualan *online* baju di *Shop* secara singkat yaitu :
- 9) Pembeli membuka aplikasi *online shop* Pembeli mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum login ke *shop* supaya memiliki identitas diri dan berhak menggunakan platform *online shop* yang kemudian memilih produk pakaian baju di salah satu toko *online* yang menjualkan jenis baju dan style mode yang disediakan toko *online* .

- 10) Pembeli memilih produk di *online shop*, pembeli memilih beberapa produk dan memasukan ke keranjang di toko pilihan yang menyediakan jenis mode kategori *style* yang diinginkan.
- 11) Melakukan transaksi pembayaran, pembeli selesai memilih kategori dan merasa yakin produk *mystery box* untuk dibeli, selanjutnya melakukan checkout keranjang, dan melakukan pembayaran ke *online shop* sekaligus mengisi alamat tujuan dan memilih ingin menggunakan jasa pengiriman apa.
- 12) Verifikasi pembayaran akan mengecek pembayaran dan verifikasi pembayaran dan akan memberikan notifikasi ke toko *online* tersebut, dan toko *online* akan mengatur proses pengemasan barang dan mengirimkan produk sesuai jasa pengiriman yang dipilih oleh pembeli
- 13) Barang selesai dikirim *mystery box* telah sampai ditangan pembeli melalui jasa pengiriman, pakaian *mystery box* dikirim sesuai dengan pesanan dan pihak *shop* akan mengirimkan dana ke rekening penjual atas transaksi jual beli dan pembeli akan memberikan penilaian atas *mystery box* sekaligus dapat menilai pelayanan toko *online* tersebut dan berpengaruh untuk menarik konsumen/pembeli lainnya dan pembeli dapat memfollow toko *online* tersebut untuk dapat melakukan *repeat order* untuk *mystery box*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> <https://ginee.com/id/insights/proses-bisnis-penjualan-online/> Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2023.

## 2. Transaksi jual beli pada situs *Online Shop*

Transaksi jual beli pada situs *online shop* juga menyediakan layanan pengiriman yang bermacam-macam dan terintegrasi langsung. Jasa kirim yang didukung *online shop* antara lain J&T Express, Standar Express, JNE Reguler, SiCepat Express, Ninja Xpress, Indopaketa, ID Express, Anteraja, GoSend, Pos Kilat Khusus, Grab Express dan lain sebagainya. Pembeli dapat menentukan jenis pengiriman yang sesuai dengan keinginannya pada opsi pengiriman yang sudah tertera di akun *online shop* ketika hendak melakukan pembayaran. Jasa kirim yang didukung *online shop* adalah layanan jasa kirim yang terintegrasi dengan sistem yang memiliki beberapa keunggulan antara lain dapat melacak status pengiriman pesanan melalui aplikasi *online shop*, dapat melihat ongkos kirim (ongkir) beserta besaran jumlah total pesanan yang harus dibayar oleh pembeli (kecuali jika terdapat promosi gratis ongkir) pada saat checkout, serta dapat melihat perhitungan ongkos kirim (ongkir) berdasarkan berat produk dan lokasi alamat penjual ke pembeli. Lama waktu pengiriman produk yang dibeli sangat bergantung pada jasa kirim dan jenis layanan yang dipilih.

Target utama pengguna *online shop* adalah kalangan millennial yang saat ini terbiasa melakukan segala aktivitas menggunakan gadget termasuk dalam kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *online shop* muncul dalam bentuk aplikasi mobile dengan akses yang mudah dan praktis digunakan daripada harus bertransaksi secara langsung. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh *online shop* terhadap konsumen atau pembeli ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan bagi pembeli karena situs *online shop* menyediakan fitur pemberitahuan melalui lacak pesanan, di mana pembeli dapat mempergunakannya agar mengetahui lokasi produk yang sedang dikirimkan, sehingga memudahkan pembeli untuk memonitor

dan mengecek secara berkala barang atau produk yang dibeli diterima oleh pembeli dengan aman.

- b. *Online shop* juga menyediakan fitur *live chat* untuk pembeli agar memudahkan dalam hal berinteraksi dengan penjual terkait transaksi dan negosiasi dengan mudah dan cepat, serta memberikan kesempatan bagi pembeli untuk dapat menawar harga terkait produk atau barang yang akan dibeli.
- c. Memberi kemudahan kepada pembeli agar dapat memilih spesifikasi warna, corak atau motif, ukuran, hingga rasa, jadi pembeli tidak perlu merasa khawatir terkait barang atau produk yang diterima nantinya.
- d. *Online shop* juga memberikan beberapa tawaran dan promo menarik seperti sistem garansi yang merupakan suatu perlindungan dari *online shop* untuk para pembeli dengan cara menahan dana pembeli hingga pembeli dapat menginformasikan bahwa produk atau barang sudah diterima dalam kondisi yang baik.<sup>67</sup> Promo lainnya yang diberikan oleh *online shop* kepada seluruh pembeli ialah *flash sale* yakni promo menarik dari *online shop* yang diadakan pada waktu-waktu tertentu setiap harinya.
- e. Memiliki layanan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia pada waktu tertentu.
- f. Metode pembayaran yang didukung oleh *online shop* di antaranya kartu kredit yakni pembayaran dengan kartu yang diproses melalui saluran pembayaran pihak ketiga dan jenis kartu kredit yang diterima oleh saluran pembayaran ini mungkin bervariasi tergantung tempat konsumen berada. Kemudian, *Cash On Delivery* (COD) yaitu pembeli dapat membayar tunai secara langsung kepada agen pengiriman setelah menerima barang yang dibeli. Selanjutnya, metode pembayaran melalui

---

<sup>67</sup> [Http://Help.Shope.Co.Id/S/Article/Garansi-Shope](http://Help.Shope.Co.Id/S/Article/Garansi-Shope) Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2023.

transfer bank, di mana pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau transfer bank via internet ke rekening garansi *Online Shop*.

- g. Dengan kemudahan-kemudahan pelayanan yang diberikan oleh situs *online shop* di atas, maka tak heran minat masyarakat Indonesia semakin tinggi untuk bertransaksi terhadap aplikasi perbelanjaan tersebut.

Adapun informasi yang penulis dapatkan dari beberapa responden dengan hasil wawancara beberapa orang yang melakukan jual beli *mystery box* di *online shop*, sebagai berikut:

#### 1. Para Pelaku Jual Beli

Dalam jual beli *mystery box* ada dua (2) pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu :

- a. Penjual
- b. Pembeli *mystery box*

Pembeli adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli *mystery box*. Pembeli yang dimaksudkan adalah Reza, Baso, Jo, Opik.

#### 2. Mekanisme Jual Beli


- a. Mekanisme Penentuan Harga

Penetapan harga dari produk *mystery box* ini ditentukan oleh penjual sendiri dengan mengikuti harga pasar di *platform online shop*. Awalnya penjual menetapkan harga mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 1.000.000 Harga yang ditetapkan ini menurut Penjual juga sesuai dengan nilai barang yang ada di dalam *mystery box*.

- b. Cara melakukan transaksi

Jual beli *mystery box* dilakukan secara *online* melalui aplikasi maupun *website* seperti *shope*, *toko pedia*, *Lazada* dan lain-lain. Praktik jual beli *mystery box* di *online shop* pun sederhana, tidak jauh berbeda dengan jual beli produk lain maupun di *platform* lainnya. Seperti


mengakses *platform* pada umumnya yaitu dengan membuka situs [www.shopee.com](http://www.shopee.com), [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com), [www.Lazada.com](http://www.Lazada.com) atau dengan membuka aplikasi *online shop* yang telah di unduh melalui ponsel, selanjutnya melakukan pencarian pada pada fitur pencarian yang terdapat di aplikasi



Gambar 4. 6

Tampilan aplikasi/website *shopee*, *bukalapak* *lazada*


Lakukan pencarian terhadap barang yang ingin di beli pada aplikasi website tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pembelian *mystery box* dan melakukan pencarian produk *mystery box* pada fitur pencarian yang tersedia kemudian akan muncul beragam produk *mystery box* yang tersedia di aplikasi/*website*.



Gambar 4. 7

Tampilan *mystery box* pada pencarian di aplikasi/website *shopee*, *bukalapak*, *lazada*


Seperti yang terlihat pada gambar di atas, bahwa dalam beberapa aplikasi *online shop* banyak yang menawarkan produk *mystery box* yang selanjutnya pembeli bisa memilih produk *mystery box* sesuai dengan kategori yang diinginkan. setelah menentukan kategori *mystery box* yang diinginkan, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan *checkout* dengan memastikan informasi pribadi mengenai nama pembeli dan alamat benar. Kemudian memilih kurir pengirim barang serta melakukan metode pembayaran.



Gambar 4. 8

Tampilan informasi data pembeli di aplikasi/website *shope*, *bukalapak*, *lazada*

Pada situs *shope*, *bukalapak* dan *lazada* ini menyediakan berbagai metode pembayaran, sehingga pembeli dapat memilih metode yang sesuai dengan kehendak pembeli. Dalam situs atau aplikasi/website *online shop* ini terdapat metode pembayaran sebagai berikut kartu kredit maupun debit, akun dana, transfer ke virtual akun bank, transfer ke rekening bank, pembayaran melalui gerai yang bekerja sama dengan Lazada (*indomart/alfamart*), internet banking, cicilan kartu kredit, lazada kredit dan bisa juga bayar di tempat (*Cash On Delivery*). Setelah memilih metode pembayaran yaitu membuat pesanan.



Gambar 4. 9

Tampilan metode pembayaran di aplikasi/website *shope*, Bukalapak, lazada

Setelah membuat pesanan maka pembeli akan mendapat notifikasi dari pihak toko yang menjual produk melalui pesan, yang mana agar pembeli mengkonfirmasi pembelian tersebut dan akan segera diproses. Barang yang dipesan dapat dipantau melalui aplikasi/website *shope*, bukalapak dan Lazada dari mulai proses pengemasan, proses pengiriman hingga sampai ke tangan pembeli.

Cara melakukan transaksi :

- a) Login apps/web.
- b) Pilih produk yang akan dibeli.
- c) Klik tambah Keranjang.
- d) Masuk ke menu Keranjang dan klik Beli.
- e) Pilih pengiriman dan kemudian pilih pembayaran.

f) Metode pembayaran :

GoPay, Saldo Tokopedia/Refund, GoPayLater, OVO, *Virtual Account, Transfer Bank*, BRI Ceria, BCA KlikPay, Mandiri Clickpay, LinkAja, BRI Mo, Jenius Pay, Cicilan/Kartu Kredit, Gerai, JakOne Mobile, Cicilan tanpa kartu kredit, Kredivo, Indodana, Home Credit, dan COD (*cash on delivery*)

g) Klik bayar

h) Pilih metode verifikasi. Kamu dapat memilih metode verifikasi kode OTP atau PIN

i) Total harga akan tertera kemudian klik “buat pesanan”. Maka secara otomatis pesanan akan tersimpan pada penjual

Untuk memperkuat dan mendapatkan suatu data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis melakukan observasi dan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat, dari pembeli yaitu

1) Hasil wawancara yang didapat adalah sebagai berikut :

a. Baso, 23 tahun sebagai pembeli produk *mystery box*. Melakukan pembelian *mystery box* pada tanggal 20 november 2022 melalui aplikasi/*website online shop* (bukalapak). Ia mengatakan bahwa membeli *mystery box* setelah melihat postingan tersebut di *Instagram*. produk dengan kualitas yang bagus harga yang murah dan mendapatkan barang yang bermanfaat. Melihat hal ini, baso tertarik dan melakukan pencarian terhadap produk tersebut dengan kategori *fashion*. Setelah menemukan yang menarik untuknya, dia membaca deskripsi dari produk tersebut bahwasanya seperti telah disebutkan di atas. Produk berisi 1 *hoodie/jaket t-shirt/ topi snapback* dan tidak dapat dikembalikan setelah terbeli. Setelah paham, baso melakukan pembelian dan memilih metode pembayaran melalui aplikasi *Mbanking*, pesanan diterima dan penjual mengkonfirmasi kembali pesanan darinya. Beberapa hari

kemudian barang datang. baso mendapatkan hoodie *t-shirt* masker, gantungan kunci dan stiker. Menurutnya, barang yang didapatnya sesuai dengan uang yang telah dia keluarkan untuk membeli produk tersebut tetapi merasa kecewa karna mendapatkan *hoofie*/jaket lengan pendek.<sup>68</sup>

- b. Jo, 23 tahun, posisinya di sini adalah sebagai pembeli produk *mystery box*. Jo membeli produk *mystery box* pada bulan september 2022. Setelah menemukan promosi produk *mystery box* pada aplikasi Instagram. Karena penasaran, ia memutuskan untuk membeli *mystery box* seharga Rp. 315.000 tersebut kemudian melakukan pembayaran melalui alfa mart dan mengkonfirmasi pesanan tersebut. Beberapa hari setelahnya, barang yang dipesan datang melalui jasa kurir. Selanjutnya, ia membuka produk tersebut dan barang yang didapat adalah mendapatkan hoodie *t-shirt* masker, gantungan kunci dan stiker. Menurutnya, harga dari *mystery box* tersebut sangat murah dan merasah sangat puas dengan barang yang di terima.<sup>69</sup>
- c. Reza, 20 tahun sebagai pembeli *mystery box* karena tergoda *review* dari *youtube*. Ia melakukan pembelian *mystery box* pada bulan maret 2023. Menemukan *mystery box* seharga Rp. 50.000, dengan kategori mainan. Dia membaca *review* serta deskripsi dari produk tersebut dan menanyakan kepada admin toko apakah barang masih tersedia, setelahnya dia melakukan pemesanan barang dan memilih metode pembayaran melalui aplikasi shoppe saldo. Setelah dikonfirmasi, penjual mengemas dan mengirimkan barang beberapa hari kemudian. Setelah sampai di tangan reza, ia lantas

---

68 Baso, Catatan Lapangan , 9 Oktober 2023.

69 Jo, Catatan Lapangan, 9 Oktober 2023

membuka *box* tersebut dan mendapatkan mainan. Menurutnya, dia kecewa akan barang yang didapat karna barang tidak sesuai dengan kategori produk serta nilai tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan.<sup>70</sup>

- d. Opik, 23 tahun sebagai seorang pembeli *mystery box*, ia membeli produk tersebut pada pertengahan bulan juli, dia menemukan produk *mystery box* saat sedang melihat-lihat produk-produk elektronik di *online shop*, dia merasa penasaran untuk mencoba membeli produk tersebut seharga Rp 100,000. setelah membaca deskripsi dari produk itu dan membaca *reviewnya*, ia memutuskan untuk memesan dan mengkonfirmasi pesanan tersebut dengan metode pembayaran yang dia pilih adalah dengan pembayaran indomaret. Setelahnya, dia menunggu barang dikemas dan diantar melalui jasa kurir Lazada. Setelah menunggu beberapa hari, barang yang dipesan datang dan barang yang dia dapatkan adalah *powerbank* . Menurutnya, barang yang didapat nilainya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh *online shop* .<sup>71</sup>

Dari informasi di atas, bahwa praktik jual beli *mystery box* dilakukan secara tidak langsung (*Online*) dan dengan metode pembayaran yang bermacam-macam. Jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak dengan sudah membaca deksripsi dari produk *mystery box* tersebut. Melihat pemaparan di atas pula bahwa barang yang didapat oleh masing-masing pembeli berbeda dengan nilai barang yang berbeda pula.

---

70 Reza, Catatan Lapangan, 10 Oktober 2023.

71 Opik, Catatan Lapangan a Online, 10 Oktober 2023

## B. Tinjauan Hukum ekonomi syariah Tentang Jual Beli *Mystery Box*

Perkembangan teknologi dari masa kemasa semakin lama semakin modern pada bidang perdagangan. Dibandingkan adanya kegiatan jual beli zaman dahulu dengan zaman sekarang terbilang sangatlah berbeda. Akan tetapi, untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut tidak menjadi sebuah masalah besar apabila mengikuti ajaran Islam dan memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Seseorang yang terjun dalam dunia perdagangan tentunya mengharapkan semua barang yang dijual bisa laku. Berbagai macam cara upaya dan usaha yang dilakukan pedagang agar calon pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam (QS. Fathir (35):

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”<sup>72</sup>

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyebutkan perniagaan yang ketika dilakukan tidak akan pernah merasa rugi. Yaitu tiga amalan saleh, pertama membaca al-Qur’an. Kedua, melaksanakan (menegakkan) salat. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Tiga amalan saleh atau diumpamakan sebagai perniagaan yang tidak akan rugi tersebut, akan menguntungkan bagi siapa saja yang melakukannya. Tidak merasa rugi akan tetapi merasakan keuntungan di dunia ataupun di akhirat, dan yang dimaksud dengan "mengharapkan perniagaan yang

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 631.

tidak akan rugi" yaitu mereka yang ketika melakukannya hanya semata-mata mengharapkan ridha-Nya dan pahala disisi Allah. Semakin tinggi harapan atau niat baik, maka semakin tinggi pula balasannya dan semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah.

Jual beli yang mengandung kesamaran dapat beresiko sehingga apabila jual beli terlaksana dan didalamnya terdapat cacat/kerusakan suatu barang yang spesifikasinya tidak tersampaikan kepada pembeli, maka status jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Barangsiapa yang menjual barang cacat hendaklah memberi penjelasan. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah No. 2237 - Kitab Perdagangan, yang berbunyi:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”. (HR. Sunan Ibnu Majah)<sup>73</sup>

Metode jual beli Tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, *ecommerce* menjadi fasilitas antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Julian Ding,<sup>74</sup> *e-commerce* merupakan tempat transaksi yang menguntungkan untuk penjual dan pembeli dimana produk di *ecommerce* terbilang lengkap, jasa pengiriman memadai, harga terjangkau, dan pelayanan yang memuaskan. Dimulai terjadinya transaksi sampai barang diterima oleh pembeli semua difasilitasi oleh *online shop*.

---

73 Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Kitab: Ibnu Majah, ed. Muhammad Fuad Abul Baqi (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi, n.d.).

74 Julian Ding, E-Commerce: Law And Office, (Malaysia: Sweet And Maxwell Asia 1999).25.

Walaupun jual beli di era modern seperti ini sangatlah mudah, Islam juga mengatur jual beli agar sesuai dengan syariat dan tidak menyimpang. Islam terkenal dengan hukum jual belinya yang disebut dengan *mua'malah*. Dalam bermua'malah tentunya sudah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S An-Nisa'29)<sup>75</sup>

Dari ayat di atas, Allah SWT. Menginginkan umatnya untuk melakukan jual beli dengan halal sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu ditetapkanlah syarat dan rukun sesuai dengan akad – akad jual beli dalam Islam. Adanya syarat dalam jual beli agar tidak ada kerugian antara pembeli dan penjual atau saling ridha antara penjual dan pembeli.<sup>76</sup> Dalam analisis jual beli *online mystery box* yang terdapat pada *online shop* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1. Pihak yang melakukan akad

Dalam akad jual beli agar kegiatan jual beli sah maka Islam mengatur pihak yang melakukan jual beli ialah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Kemudian syarat lainnya ialah atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan orang lain yang mempengaruhi untuk bertransaksi. *Baligh* dalam Islam ialah sudah dianggap dewasa yaitu bagi perempuan sudah haid dan bagi laki – laki

75 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Pt. Sigma Examedia Arkanleema, 2012).

76 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010) 69.

sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan syarat berakal ialah orang yang tidak dalam gangguan jiwa.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden ialah pihak yang melakukan transaksi jual beli merupakan orang yang sudah dewasa ataupun *baligh*. Konsumen 20 tahun keatas dan pembeli merupakan sudah dinyatakan dewasa, dikarenakan pembeli untuk transaksi terlebih dahulu melakukan pendaftaran di aplikasi atau *online shop* dengan menyertakan foto KTP pembeli dan memiliki *e-mail*. Maka dari itu pembeli dapat dinyatakan sudah *baligh*, berakal sehat dan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan orang lain.<sup>77</sup>

## 2. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Dalam hadist riwayat Ibnu Hibban menyatakan bahwa sahnya jual beli terjadi atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Artinya kedua belah pihak sama – sama sepakat dan setuju serta unsur kerelaan dengan produk yang ingin dibeli dan harga yang ditetapkan oleh penjual.

Pada pengaplikasian jual beli *mystery box* di *online shop*, meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi *ijab* dan *qabul* dianggap sah. Karena pada aplikasi *online shop* penjual sudah menyertakan harga dan spesifikasi produk yang dijual kepada pembeli atau konsumen. Kemudian pembeli dengan suka rela dan sadar serta tidak ada paksaan untuk membaca deskripsi yang sudah penjual sertakan. Hal ini menunjukkan syarat *ijab* dan *qabul* menjadi sah dan sesuai dengan aturan yang sudah Islam tetapkan.

## 3. Alat tukar (uang)

Ulama sepakat akan syarat alat tukar untuk transaksi dalam jual beli ada tiga syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran menjadi hutang apabila pembeli membayar barang yang dibeli di kemudian hari sesuai waktu yang disepakati bersama;

---

<sup>77</sup> Wawancara (*Mystery box*), 7 Oktober 2023.

- b. Pembayaran dapat langsung dilakukan Ketika akad sedang terlaksana
- c. Jika pembayaran dilakukan dengan tukar menukar dengan barang selain uang, maka barang yang dijadikan sebagai alat tukar tidak boleh bertentangan.

Pada aplikasi *online shop*, pembayaran ditentukan oleh *online shop* yaitu mata uang aplikasi *online shop*, Transfer Bank, Kartu Kredit / Debit *Online*, COD (*Cash On Delivery*) / Bayar Di tempat, Alfamart, Indomaret / i.Saku, OneKlik, Kredivo, Akulaku dan Cicilan Kartu Kredit. Maka dapat disimpulkan, pada pelaksanaan jual beli *online mystery box* sesuai dengan syarat jual beli. Pembayaran dapat dijadikan sebagai hutang, pembayaran dapat dilakukan saat akad berlangsung. Apabila pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan atau dijadikan hutang, pihak *online shop* akan menentukan pula batas waktu pembayaran. Kemudian pembeli mengkonfirmasi pembayaran kepada penjual.

#### 4. Barang yang diperjualbelikan

Adapun syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

##### a. Kepemilikan sendiri

Hadits Riwayat Abu Dawud mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw pernah bersabda bahwa jual beli dinyatakan tidak sah apabila objek jual beli bukan milik sendiri. Artinya barang tersebut merupakan kepemilikan sendiri bukan milik orang lain atau barang curian.

##### b. Objek atau barang yang diperjualbelikan suci

Barang yang suci ialah barang yang sesuai dengan syariat Islam. Barang yang dilarang untuk diperjual belikan seperti darah, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Allah SWT. Menurunkan ayat untuk manusia untuk tidak mengkonsumsi ataupun membeli barang haram terdapat dalam Q.S Al – Maidah ayat 3. Pada objek penelitian jual beli *mystery box* di *online shop* setiap produk memiliki kategori seperti *fashion*, *mainan*, elektronik dimana objek yang diperjualbelikan merupakan syarat sah jual beli.

## 5. Adanya manfaat

Syarat ini perlu diperhatikan oleh pembeli sebelum membeli produk untuk mempertimbangkan manfaat. Penjual juga harus memperhatikan produk sebelum menjual. Apakah produk tersebut mengandung manfaat atau *mudharat* untuk pembeli dan penjual? Apabila produk tersebut tidak bermanfaat maka sama saja dengan menyia-nyiakan harta atau boros. Dalil yang melarang adanya sifat boros terdapat didalam Al-Qur'an surat Al – Isro ayat 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S Al- Isro: 27)<sup>78</sup>

Jual beli *mystery box* di *online shop* produk yang diperjual belikan merupakan produk yang memiliki manfaat. Penjual telah mendeskripsikan kategori barang untuk menjual produk tersebut. Kemudian pembeli dapat membaca dan mengetahui manfaat produk tersebut dalam deskripsi yang telah penjual cantumkan agar pembeli dapat mempertimbangkan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Maka dari itu, jual beli *mystery box* di *online shop* sah untuk dipasarkan.<sup>79</sup>

## 6. Fatwa MUI (Sulsel)

Komisi Fatwa MUI Sulsel mengeluarkan Fatwa No 1 Tahun 2022 yang menghararmkan penjualan *online mystery box* di *marketplece*, Kamis (13/1/2022).

<sup>78</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Pt. Sigma Examedia Arkanleema, 2012).

<sup>79</sup> Wawancara (*Mystery box*), 7 Oktober 2023.

“Dalam Islam sudah jelas tentang aturan jual beli seperti barang yang dijual harus jelas diperlihatkan, dan tidak boleh ada yang dirugikan. Transaksi *mystery box* sudah lama berlaku di negara Amerika Serikat hanya saja baru berlaku di Indonesia,” jelasnya

Berikut beberapa Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Sulsel tersebut:

1. Kepada masyarakat agar menghindarkan diri dari transaksi jual beli yang mengandung unsur maisir (spekulasi), *Gharar* (penipuan), dan jahalah (ketidakjelasan barang) serta tadlis (pemalsuan);
  2. Kepada pihak marketplace untuk tidak menyediakan ruang untuk transaksi jual beli *mystery box*.
  3. Kepada pemerintah hendaknya mengawasi transaksi yang dapat merugikan masyarakat
7. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui pembeli

*Mystery box* di *online shop* merupakan barang yang belum diketahui isinya oleh pembeli. Dikarenakan jual beli ini sifatnya rahasia dan keberuntungan. Jadi barang yang diterima oleh pembeli belum tentu produk yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Namun, pembeli hanya mengetahui isi produk tersebut ialah produk-produk fashion, mainan dan elektronik dari Peneliti menyimpulkan jual beli tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan bertentangan dengan syariat.

Dari penjelasan mengenai syarat jual beli *online mystery box* di *online shop* ditemukan adanya unsur ketidakjelasan atas barang atau objek jual beli. Dimana barang tersebut tidak diketahui oleh pihak pembeli. Walaupun terdapat adanya unsur sukarela atau suka sama suka, transaksi yang dilakukan sah, adanya kepemilikan sendiri, dan produk yang dijual belikan adalah halal serta memiliki manfaat, maka jual beli menjadi tidak sah dikarenakan terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Ketidakjelasan tersebut dapat

menyebabkan pembeli merasa dirugikan dan kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau pun kebutuhan dan keinginan pembeli.

Ketidak jelasan terhadap objek atau barang dalam jual beli menurut fiqh muamalah disebut dengan istilah *gharar*. Secara istilah *gharar* adalah adanya ketidak jelasan atau kesamaran.<sup>80</sup> Adanya kesamaran disini artinya barang tersebut mengandung ketidak jelasan baik dari barangnya, harganya, kadarnya dan sebagainya. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Terdapat dalam hadist Riwayat Muslim yaitu ‘Rasulullah SAW. melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*’<sup>81</sup>

*Gharar* ialah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dimana *mystery box* merupakan jual beli dengan unsur kerahasiaan yang menyebabkan adanya ketakutan, kekecewaan dan kedzaliman atas ketidak jelasan isi produk yang diperjual belikan. Kemudian Ibnu Hazm menegaskan bahwa *Gharar* adalah adanya ketidak tahuan dari barang yang menjadi objek jual beli<sup>82</sup>

Dalam istilah fiqh, *gharar* adalah tentang konsekuensi atas ketidaktahuan terhadap suatu ihwal, peristiwa kejadian dalam transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk.

Para ahli fiqh (fuqaha) membagi *gharar* menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) *Gharar Fil Wujud*, artinya menebak-nebak keberadaan, seperti jual beli anak kambing walaupun kambing betinanya belum bunting
- 2) *Gharar Fil Hushul*, yaitu spekulasi tentang hasil, seperti menjual barang yang mana barang tersebut sedang dalam perjalanan dan belum sampai kepenjual

---

80 Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Jilid 10. (Jakarta: Pustaka Azam, 2010). 647.

81 Wahbah Az Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011). 112.

82 Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. (Jakarta: Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Jakarta, 2009). 55.

- 3) *Gharar Fil Miqdar*, yaitu spekulasi terhadap takaran, arti jual beli ikan dengan cara sistem sekali jaring yang belum jelas takaran dari ikan tersebut
- 4) *Gharar Fil Jinsi*, dugaan terhadap suatu jenis barang atau objek seperti jual beli barang yang tidak jelas jenis
- 5) *Gharar Fil Shifah*, dugaan atau spekulasi terhadap sifat seperti jual beli yang tidak jelas perincian atau spesifikasinya
- 6) *Gharar fiz zaman*, spekulasi terhadap masa atau waktu seperti jual beli barang atau objek yang tenggang waktu pengalihan barangnya tidak jelas
- 7) *Gharar Fil Makan*, spekulasi terhadap tempat, misalnya jual beli barang yang tidak jelas tempatnya
- 8) *Gharar Fit Ta'yin*, untuk menilai spekulasi barang, seperti jual beli salah satu dari dua pakaian, tanpa menentukan mana yang akan dijual.<sup>83</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jual beli *mystery box*, termasuk dalam kategori *gharar fill jinsi* yang mana dalam praktiknya terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan titik artinya pembeli tidak mengetahui secara jelas barang yang terdapat dalam *mystery box* tersebut para ulama mengungkapkan bahwa gerak ini adalah suatu transaksi yang tidak jelas atau ambiguitas yang terlibat

Mencakup hal kuantitatif kualitatif, dan harga atau mitra transaksi. Hal-hal yang tidak jelas tersebut dapat membatalkan atau bahkan merusak akad dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli *mystery box* studi kasus *online shop* merupakan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang

---

83 Najamuddin, —Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer, Jurnal Syariah, no. 1 (April 2014) 26-27, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/20>

yang diperjualbelikan titik dalam fiqih muamalah jual beli yang mengandung unsur kecurangan tersebut sebagai jual beli cara rumah yang mana jual beli garam tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.<sup>84</sup> *Gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipu daya dan akan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan wujudnya, tidak dapat diserahkan, dan tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. *Gharar* merupakan sesuatu bersifat spekulasi atau samarsamar haram untuk diperjual belikan, karena dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik kadarnya barangnya, masa pembayarannya maupun harganya. Agama Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti itu karena mengandung unsur ketidakpastian, ketidakjelasan (spekulasi), atau taruhan.

---

84 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Mystery box* merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk *mystery box* pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkan nantinya. Pembeli atau biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut. Praktik transaksi jual beli *mystery box* di *online shop* dilakukan dengan cara pembeli memesan produk *mystery box* dalam keadaan tidak mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh, selanjutnya pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dan di dalam tahap pembayaran ini pembeli diminta untuk mencantumkan sejumlah data identitas yang dianggap perlu. Setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, maka pesanan akan terverifikasi secara otomatis, jadi pembeli hanya perlu menunggu barang pesanan tersebut sampai sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan. dalam jual belinya mengandung unsur gharar juga maisir sehingga menimbulkan prinsip perjudian. Dalam game tersebut barang yang didapatkan adalah random dan tidak diketahui jenisnya, sedangkan dalam jual beli *mystery box* meski juga mendapatkan barang secara random, akan tetapi penjual memberikan jenis barang yang kemungkinan di dapat. hasil wawancara yang telah dilakukan, para pembeli *mystery box* terdorong untuk membeli produk tersebut dikarenakan rasa penasaran, ingin tahu dan hanya karena iseng. Ketika barang sudah sampai barang yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Sehingga konsumen merasa kecewa setelah membeli produk tersebut.

2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli *mystery box* di *online shop* bertentangan dengan dengan rukun dan syarat jual beli, karena dalam praktik jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan unsur *gharar* dalam jual beli. Ketidakjelasan objek barang yang terdapat dalam pelaksanaan jual beli ini dapat dikategorikan dalam *gharar fil jinsii* yang berarti dugaan terhadap suatu jenis barang atau objek, seperti jual beli barang yang tidak jelas jenisnya. Dalam jual beli *mystery box* ini terdapat pada barang yang diperjualbelikan. Barang yang terdapat dalam *mystery box* tidak diketahui secara jelas oleh pembeli, pembeli hanya mengetahui harganya dan membayar sesuai dengan yang telah ditentukan sehingga, dalam hal ini mengandung ambiguitas (*gharar*). Dalam Al-Qur'an dan hadits sudah ditegaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar* dengan demikian praktik jual beli dengan sistem *mystery box* tidak dibenarkan. dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

## **B. Saran**

Kepada penjual agar dapat menjual barang sesuai dengan harga yang sebenarnya agar dapat terhindar dari unsur riba dan *gharar* atau ketidakjelasan.

Kepada pembeli untuk lebih teliti ketika membeli produk *mystery box* di *online shop* dengan membaca terlebih dahulu keterangan-keterangan pada kolom bagian deskripsi yang telah dicantumkan oleh penjual agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman ketika barang yang dibeli sampai dan pembeli dapat merasa puas serta ridha terhadap barang yang diduplokannya.

Kepada penjual dan pembeli produk *mystery box* agar dapat menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan tidak melemahkan dan merugikan salah satu pihak.

Barang yang diperjualbelikan itu perlu diketahui terlebih dahulu kondisinya, dengan cara melihat atau mencari tahu mengenai barang yang akan dibeli agar dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli sama-sama mengetahui sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010). 69.
- Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”, *Al- Iqtishad*, Vol. Iv, No.1, 1 Januari 2012,. 23.
- Ach. Riefqy Kurniawan “Jual Beli *Mystery Box* Di Marketplace Bli Bli Di Tinjau Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Adi Kurnia Sandy “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box*”(Studi Kasus Di Toko *Online* Lazada) Uin Raden Intan Lampung
- Adi Kurnia Sandy “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box*”(Studi Kasus Di Toko *Online* Lazada) Uin Raden Intan Lampung
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010). 186.
- Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala Almadahib Al-Arba’ah).”
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013).
- Baso, Catatan Lapangan , 9 Oktober 2023.
- Brahmanti Aditya Handayani Rahayuningsih, “Hidangan Buffet Di Regular Event,” *Jurnal Parawisata Terapan* 1, No. 1 (2017): 28.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Uii Pers, 2008). 223.
- Fa’ziah Maulidah dan Irma Russanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Terhadap Pakaian Bekas.”

- Farida, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Hakim Lukman Dan Santos, Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam, Stain Jurnal Siwo Metro, Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syariah, Vol.04/No.1/2016. 114
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014).46
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 81.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011). 67.
- Hidayat Rahmat, Pengantar Fikih Muamalah (Medan: Uin Sumatera Utara, 2020).
- Hirsanuddin, Hukum Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta; Genta Press, 2008).65-66
- [Http://Help.Shope.Co.Id/S/Article/Garansi-Shoppe](http://Help.Shope.Co.Id/S/Article/Garansi-Shoppe) Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2023.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210809/9/1427570/lapangan-kerja-produktif-di-indonesia> Di Akses Pada 19 Juli 2023
- <https://Ryusei.Co.Id/Blogs/News/Sejarah-Online-Shopping-Dari-Masa-Ke-Masa> Di Akses Pada 19 Oktober 2023
- <https://seller.shope.co.id/edu/article/16760> Di Akses Pada 19 Oktober 2023
- [https://www.hasrulhassan.com/2020/09/apa-itu-kotak-misteri-fungsi-apa-yang.html#google\\_vignette](https://www.hasrulhassan.com/2020/09/apa-itu-kotak-misteri-fungsi-apa-yang.html#google_vignette) Di Akses Pada 19 Juli 2023
- <https://Www.Techinasia.Com/Popular-Online-Shopping-Platforms-In-Indonesia> Di Akses Pada 19 Juli 2023
- Hurriyah Badriyah, Rahasia Sukses Besar Bisnis *Online* Tanpa Modal, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014).8.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, Kitab: Ibnu Majah, ed. Muhammad Fuad Abul Baqi (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi, n.d.).
- Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Jilid 10. (Jakarta: Pustaka Azam, 2010). 647.

- Jo, Catatan Lapangan, 9 Oktober 2023
- Julian Ding, *E-commerce: Law And Office*, (Malaysia: Sweet And Maxwell Asia 1999). 25.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Pt. Sigma Examedia Arkanleema, 2012).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Pt. Sigma Examedia Arkanleema, 2012).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 631.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). 117
- M. Rasyid Hidayat Dan Amelia Rahmaniah, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Journal Of Islamic And Law Studies* 3, No. 2 (2019): 95.
- M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia group, 2007) 117.
- Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982). 75.
- Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982),. 75.
- Mardan Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). 71-72
- 85
- Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam Dan Penerapannya Pada *E-commerce* Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 20, No. 1 (2020): 55.

---

85 Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2020): 35.

- Muchlisin, “<https://Bersamadakwah.Net/>,
- Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi. (Jakarta: Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Jakarta, 2009). 55.
- Najamuddin, —Transaksi *Gharar* dalam Muamalat Kontemporer, Jurnal Syariah, no. 1 (April 2014) 26-27, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/20>
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 147.
- Nizar Muhammad, “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam,” 2018 1 (4ad): 100.
- Nugrahani Farida, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Solo: Cakra Books, 2014).
- Opik, Catatan Lapangan a *Online*, 10 Oktober 2023
- Qur’an Kemenag 2019,.
- Qur’an Kemenag 2019
- Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 58.
- Reza, Catatan Lapangan, 10 Oktober 2023.
- Risca Selfeny “Implementasi Jual Beli *Online Mystery Box* Di Marketplace *Shopee* Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand Beautetox)” Uin Syarif Hidayatullah 2022
- Risca Selfeny “Implementasi Jual Beli *Online Mystery Box* Di Marketplace *Shopee* Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand Beautetox)” Uin Syarif Hidayatullah 2022
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah. 78-79.
- Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Ummul Qura 3, No. 2 (2013): 61.
- Sri & Asep Ramdan Hidayat Handayani, “Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan,” Jurnal Riset Ekonomi Syariah (Jres) 2, No. 1 (22ad): 62.

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Ed. Sutupo, 2nd Ed. (Bandung: Alfabeta Bandung, 2019).
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Penerbit Pt. Rineka Cipta, ). 245
- Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” Jurnal Studia Islamika 11, No. 2 (2014): 373.
- Theresia Nadya Saronika ”Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli *Mystery Box* Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store) Institut Agama Islam (Iain) Surakarta. 2022
- Theresia Nadya Saronika”Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli *Mystery Box* Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store) Institut Agama Islam(Iain)Surakarta2022
- Tim Apjii, Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018, Di Unduh Pada Tanggal 13 Juli 2023 Melalui [Www.Apjii.Or.Id](http://www.apjii.or.id).
- Trisadini P. Usanti Dan Abd Somad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 45.
- Wahbah Az Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011). 112
- Wahbah Az-Zuhaily, Fikih Al-Islam Wa Adillatuh, Terjemah Abduh Hayyie Al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2010),. 31.
- Wawancara (Mystery Box), 7 Oktober 2023.
- Wawancara (Mystery Box), 7 Oktober 2023.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>	
<small>Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128</small>		
Nomor	: B- 799 /In.25/F.1/TL.00/10/2023	04 Oktober 2023
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth.		
<b>Kepala Kelurahan Kawangkoan Kecamatan Kawangkoan</b>		
<b>Kabupaten Minahasa</b>		
Di -		
Tempat.		
Assalamu 'alaikum wr. wb.		
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:		
Nama	: <b>Muhammad Firgi Saleh</b>	
NIM	: 1912042	
Semester	: IX (sembilan)	
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (S1)	
Alamat Domisili	: Kel.Kawangkoan Kinali Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa	
Bermaksud melakukan penelitian di Kelurahan Kawangkoan Kinali Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Mystery Box ( Studi Kasus Online Shopee )" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar <b>Sarjana Hukum</b> . Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 09 Oktober 2023 s.d.09 Desember 2023.		
Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.		
Wassalam		
		
Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum 		
NIP. 197803242006042003		
Tembusan:		
1. Rektor IAIN Manado		
2. Dekan Fakultas Syariah		
3. TU Syariah		
4. Ybs		

## Lampiran 2

 **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**KECAMATAN KAWANGKOAN**  
JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 1 Sendangan Tengah KAWANGKOAN, 95692

---

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 000/KWK/109/XI-2023


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : EIGHMI J. MONIUNG, SH  
NIP : 19720514 199703 2 007  
Pangkat/Golongan : Pembina Tkt. I/IV B.  
Jabatan : CAMAT KAWANGKOAN

Dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Mystery Box kepada mahasiswa :

Nama : MUHAMAD FIRGI SALEH  
NIM : 1912042  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Manado

Sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado . Untuk maksud tersebut diberikan izin kepada mahasiswa tersebut mengadakan penelitian selama 2 bulan dari tanggal 09 Oktober 2023 s.d 09 Desember 2023.  
Demikian Surat ini di buat untuk digunakan seperlunya.


Kawangkoan, 13 November 2023  
CAMAT KAWANGKOAN, 

  
EIGHTMI J. MONIUNG, SH  
PEMBINA TKT. 1  
NIP. 19720514 199703 2 007

### Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara Pembeli *Mystery Box*

1. Apa itu *Mystery Box* ?
2. Apakah Anda Pernah Membeli Produk *Mystery Box* Di *Online Shop* ?
3. Mengapa anda membeli *Mystery Box* ?
4. Kapan anda membeli *Mystery Box* ?
5. Bagaimana Cara Anda Membeli Paket Tersebut ?
6. Apa Saja Isi Dari *Mystery Box* Yang Anda Beli ?
7. Apa Yang Mendorong Anda Membeli Barang Tersebut?
8. Bagaimana Tanggapan Anda Terhadap Isi Dari *Mystery Box*?
9. Bagaimana Menurut Anda Mengenai Jual Beli *Mystery Box* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?


### Lampiran 4. Dokumentasi Bersama pembeli *Mystery Box* penelitian




Dokumentasi: Foto dengan baso salah satu Pembeli *Mystery Box*.



Dokumentasi: Foto dengan opik salah satu Pembeli *Mystery Box*.



Dokumentasi: Foto dengan reza salah satu Pembeli *Mystery Box*.



Dokumentasi: Foto dengan jo salah satu Pembeli *Mystery Box*.

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Data Diri**

Nama : Muhamad Firgi Saleh  
Tempat, Tanggal Lahir : Kawangkoan, 19 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Lingukungan 1, Kel.Kinali, Kec. Kawangkoan, Kab Mihanasa, Prov. Sulawesi Utara.  
E-Mail : [firgi.saleh.07@gmail.com](mailto:firgi.saleh.07@gmail.com)  
No. Handphone : 0851 – 5644 – 5151

### **Pendidikan Formal**

2006 - 2007 : TK GMIM 172 Kinali  
2008 – 2012 : SD Negri 1 Kawangkoan  
2013 – 2016 : MTS Negri 1 Minahasa  
2017 – 2019 : SMA Negeri 1 Kawangkoan

### **Pengalaman Kerja**

1. 22 Agustus – 01 Desember 2022, Magang Di (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kec. Mapanget, Kota Manado.